

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ASUSILA KEPALA DESA
MELALUI *RESTROATIVE JUSTICE* OLEH BADAN
MUSYAWARAH ADAT DITINJAU DARI
SIYASAH DUSTURIYAH
(STUDI KASUS KABUPATEN REJANG LEBONG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat- Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Tata Negara



OLEH :

HONESTY ETIKA MULYANI

NIM: 22671021

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2026

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

di-

Curup

Assalamualaikum Warahmatullani Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Honesty Etika Mulyani** , Nim **22671021** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH KEPALA DESA MELALUI MEKANISME *RESTROATIVE JUSTICE* OLEH BADAN MUSYAWARAH ADAT KABUPATEN REJANG LEBONG DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS DESA KALI PADANG)** “ , Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Prodi Hukum Tata Negara , Institut Agama Islam Negeri Curup.

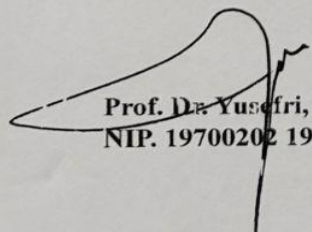
Demikian permohonan ini kami ajukan, Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh .

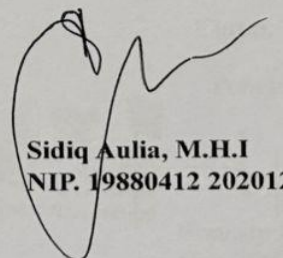
Curup, 5 Januari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007



Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 19880412 202012 004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Honesty Etika Mulyani
Nim : 22671021
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Oleh Kepala Desa Melalui Mekanisme Restroative Justice Oleh Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Kali Padang)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan o'eh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi-sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Januari 2026

Penulis



Honesty Etika M
Nim. 22671021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 313 /In.34/FS/PP.00.9/09/2026

Nama : **Honesty Etika Mulyani**
NIM : **22671021**
Fakultas : **Syariah Dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Kepala Desa Melalui Restorative Justice Oleh Badan Musyawarah Adat Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong**

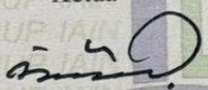
telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Tari/Tanggal : **Kamis, 18 Juni 2026**
Waktu : **11.00 s/d 12.30 WIB**
Tempat : **Ruang IV, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

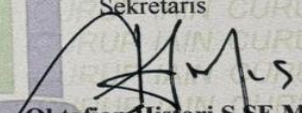
dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

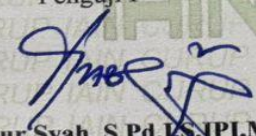
Ketua


Dr. Busman Edyar, M.Ag
NIP. 197504062011011002

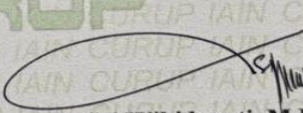
Sekretaris


Dr. Oktafian Histori S.SE, MM
NIP. 197910172009011009

Penguji I


Dr. Maburr Syah, S.Pd.I, S.IPL, M.H.I
NIP. 198008182002121003

Penguji II


Sri Wihidayati, M.H.I
NIP. 197301132023212001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Maburr Syah, S.Pd.I, S.IPL, M.H.I
NIP. 19800818 200212 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Kepala Desa Melalui *Restorative Justice* Oleh Badan Musyawarah Adat Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah(Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara , Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam , Institut Agama Islam Negeri Curup.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
2. Bapak Dr. Mabrusyah, S.Pd.I.,S.IPI.,M.H.I selaku Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Bapak Habiburrahman,S.H.I.,M.H selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup
4. Bapak Habiburrahman,S.H.I.,M.H selaku pembimbing akademik yang telah memberikan banyak bimbingan,arahan,petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN curup
5. Bapak Prof. Dr. Yusefri, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi 1 yang telah banyak memberikan banyak arahan, petunjuk dan saran pada skripsi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
6. Bapak Sidiq Aulia, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi 2 yang telah banyak memberikan waktu, tenaga, pikiran ,arahan, saran, dan petunjuk pada skripsi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikam ilmu, bimbingan, serta pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
8. Bapak dan Ibu Perangkat desa kali padang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan wawancara.
9. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan moral dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
10. Teman- teman angkatan 2022 Program Studi Hukum Tata Negara yang selalu berjuang bersama sama selama perkuliahan, memberikan motivasi dan kebersamaan selama perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Curup, 5 Januari 2026

Penulis

**Honesty Etika Mulyani
NIM : 22671021**

MOTTO

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhan mu la engkau berharap”

(Q.S Al Insyirah ayat 6-8)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

(Maudy Ayunda)

“Cinta mu boleh gagal tapi studi dan karirmu harus sukses karena sukses akan mendatangkan cinta yang berkelas dan berkualitas”

(Honesty Etika)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Bapak Asron tercinta, yang telah memberikan pengorbanan luar biasa, baik secara materiil maupun nonmateriil. Terima kasih atas segala kasih sayang, kerja keras, dan pengorbananmu yang tak pernah berhenti sejak aku kecil hingga kini. Engkau adalah sosok yang dengan penuh kesabaran membesarkan, mendidik, serta menghantarkan anak perempuan satu- satunya ini menuju gerbang pendidikan yang lebih tinggi. Setiap langkahku hingga titik ini adalah hasil dari doa-doa tulusmu, kerja kerasmu, dan cinta tanpa batas engkau berikan, walaupun engkau tidak pernah merasakan duduk dibangku perkuliahan tapi engkau telah berhasil membawa anak perpempuannya ini sampai di titik ini.
2. Kepada Ibu tersayang, Rosmala Dewi, yang telah menjadi surga terbaik dalam hidup penulis dan sumber kekuatan di setiap langkah. Terima kasih telah melahirkan, mendidik, dan merawatku dengan sepenuh hati, dari setiap doa yang engkau panjatkan, pelukan hingga tetesan air matamu, aku belajar arti ketulusan yang sesungguhnya, penopang dalam setiap langkah, dan cahaya yang selalu menerangi jalan hidupku, perjuangan dan kasih sayangmu yang tak terhitung nilainya menjadi alasan terbesarku untuk terus berjuang sampai titik ini, aku tahu tidak ada kata atau karya apapun yang mampu membalas pengorbananmu

3. Kepada Abang Shandy Jaya Pratama, Ayuk Nurmi Susanti, Adik Michael Valentry Adriano terima kasih atas dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan. Kehadiran mereka menjadi salah satu penguat bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan perjuangan ini.
4. kepada Keluarga Besar Aminullah, terima kasih atas doa, dukungan, kebersamaan, dan semangat yang senantiasa mengiringi langkah penulis. Kehangatan serta kekeluargaan yang diberikan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. kepada Anis Sugiarti, yang bukan hanya menjadi teman, tetapi telah menjadi saudara kembar bagi penulis. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan pengertian yang selalu menguatkan di setiap proses perjuangan ini dari sejak MAN hingga saat ini 7 tahun lamanya ,kemana mana berdua hingga di fase dewasa semoga apapun yang kita harapkan dan dicita citakan bakal tercapai tetap menjadi sahabat kandungku yee kembarancuu dan selalu jadi pendengar tanpa ngejudge
6. kepada Mbak Dila, tetangga yang sangat baik hati yang telah penulis anggap seperti ayuk sendiri. Terima kasih atas bantuan, perhatian, dan dukungan yang tak henti-hentinya selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran Mbak Dila menjadi penyemangat dan kekuatan tersendiri bagi penulis.
7. Kepada Yolan Yustiar Reza, Mbak Arum Handayani yang telah banyak membantu selama proses penelitian dan wawancara. Terima kasih karena telah menemani setiap langkah perjuangan skripsi, dari awal hingga akhir, selalu hadir, menemani , dan tahu segala suka duka yang penulis lalui.

Kehadiranmu membuat perjalanan ini lebih ringan, menyenangkan, dan berkesan.

8. kepada Hela, Isti, dan Citra, Deka yang selalu menjadi rumah kedua dan tempat untuk pulang selama menjalani perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dukungan, dan suasana hangat yang membuat hari-hari penuh perjuangan ini terasa lebih ringan dan menyenangkan.
9. Kepada Elsa Adel yang kerap penulis panggil “adeng” adik kecil yang imut. Terima kasih sudah selalu hadir dalam perjalanan cerita hidup penulis selama skripsian ini dikehidupan yang hanya sekali ini tidak disangka bertemu dan berteman sedekat ini, terima kasih sudah menjadi teman yang baik dan penulis sudah anggap seperti adik sendiri, ingat harus selalu semangat menjalankan kuliah diperantauan dan adeng bisa menggapai mimpi, apapun yang telah dimulai harus diselesaikan.
10. Kepada Angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan tawa yang selalu hadir selama perjalanan perkuliahan. Semoga kenangan indah bersama kalian selalu menjadi motivasi dan semangat bagi kita semua untuk terus maju dan meraih kesuksesan.
11. Kepada Almamater tercinta IAIN Curup, tempat penulis menimba ilmu, berproses, dan berkembang hingga sampai pada titik ini.

ABSTRAK

Honesty Etika Mulyani NIM. 22671021 “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ASUSILA KEPALA DESA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH BADAN MUSYAWARAH ADAT DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS KABUPATEN REJANG LEBONG) Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)

Tindak pidana asusila merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap norma hukum, moral, agama, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, tetapi juga berdampak pada rusaknya tatanan sosial serta kepercayaan publik, terlebih apabila pelaku merupakan pejabat publik seperti kepala desa. Dalam praktik di tingkat desa, penyelesaian tindak pidana asusila kerap dilakukan melalui mekanisme adat dengan pendekatan *restorative justice* yang melibatkan Badan Musyawarah Adat (BMA).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian tindak pidana asusila kepala desa melalui Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, menelaah kesesuaiannya secara yuridis dengan hukum positif Indonesia, serta menganalisisnya dari perspektif *siyasah dusturiyah*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosionormatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam. Penelitian ini mengambil studi kasus di Desa Kali Padang, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana asusila melalui mekanisme *restorative justice* oleh Badan Musyawarah Adat belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan bahwa perkara kekerasan seksual wajib diproses melalui sistem peradilan pidana formal. Penyelesaian secara adat berpotensi mengesampingkan hak-hak korban serta tidak memberikan kepastian hukum dan efek jera yang memadai. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kepala desa sebagai pemimpin (*uli al-amri*) memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk menegakkan keadilan, menjaga martabat jabatan, serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana asusila melalui mekanisme adat hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak meniadakan proses hukum formal dan tetap mengutamakan perlindungan serta keadilan bagi korban.

Kata Kunci: Tindak Pidana Asusila, Restorative Justice, Kepala Desa, Badan Musyawarah Adat, Siyasah Dusturiyah.

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Tinjauan Kajian Terdahulu	12
H. Penjelasan Judul.....	14
I. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Landasan Teori.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana Asusila	23
2. Kedudukan Kepala Desa dalam Penegakan Hukum dan Adat	25
3. Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	28
4. Kedudukan <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Positif Indonesia	30
5. Asas Yang Digunakan <i>Restorative Justice</i>	31
6. Dampak Dan Kendala Penetapan <i>Restorative Justice</i>	36
7. Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong...42	
8. Siyasah Dusturiyah.....	47

9. Dasar Hukum Tentang Kebolehan Adat Turun Tangan Dalam Menyelesaikan Masalah Kriminal Asusila Menurut Undang- Undang Desa.....	52
B. Kerangka Berpikir.....	55
BAB III GAMBARAN UMUM	57
A. Sejarah Singkat Desa Kali Padang (Rejang Lebong).....	57
B. Adat Istiadat Desa Kali Padang.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Hasil Penelitian.....	63
1. Bagaimana Mekanisme Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam menyelesaikan Tindak Pidana Asusila Ketika Pelakunya Kepala Desa	63
2. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Melalui Mekanisme Restorative Justice oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Kali Padang.	67
3. Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Melalui Mekanisme Restorative Justice oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Kali Padang.....	72
BAB V KESIMPULAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perkara kasus tindak pidana asusila hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat dan menjadi daya tarik tersendiri untuk khalayak luas. tindak pidana asusila di Indonesia memiliki tingkat yang dapat dikategorikan tinggi dan beragam.¹ Karakteristik pelaku tindak pidana asusila pun beragam mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua bahkan anak usia dini. Tindak pidana asusila memiliki 2 unsur yaitu norma kesusilaan dan norma kesopanan. Norma kesusilaan menjadi daya penting tersendiri agar dapat menjadi dasar pemberian kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat indonesia.

Tindak pidana asusila yaitu sesuatu penyimpangan perilaku atau perbuatan yang melanggar aturan norma hukum dan kaidah kesopanan yang berlaku ditengah masyarakat. perbuatan asusila di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan undang-undang pornografi dikaitkan dengan undang- undang Nomor 12 Tahun 2022 undang undang ini mengatur tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh perangkat desa. Tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak tentunya sangat berdampak baik secara fisik dan psikis.²

Tindak pidana asusila merupakan pelanggaran berat terhadap norma hukum, agama, dan adat yang berlaku di masyarakat. Kasus-kasus asusila, baik yang terjadi di perkotaan maupun di pedesaan, tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, tetapi juga dapat mengganggu harmoni sosial dan

¹ Tjokorda Gde Agung Sayogaditya dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, “Analisis Yuridis Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Kasus Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik),” *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (September 2019): 154.

² Ida Rachmawati dkk., “Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming,” *Reswara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (Januari 2023): 334.

tatanan moral masyarakat. Dalam konteks perdesaan, penyelesaian tindak pidana asusila sering kali melibatkan peran aktif kepala desa dan lembaga adat, seperti Badan Musyawarah Adat, yang mengedepankan mekanisme penyelesaian berbasis kearifan lokal.³

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam penyelesaian tindak pidana asusila adalah *restorative justice*. Menurut Tony Marshall dalam Wagianti dan Melani menjelaskan bahwasanya *restorative justice* proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan.⁴ Mariam Liebman dalam Barda Nawawi mengartikan *restorative justice* yakni sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.⁵

Konsep ini menitik beratkan pada proses dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, dengan tujuan utama memulihkan keadaan semula, memperbaiki hubungan sosial, dan menciptakan keadilan yang seimbang bagi semua pihak. Dalam praktiknya, musyawarah adat menjadi forum utama untuk mencari kesepakatan penyelesaian perkara, di mana sanksi adat, seperti denda atau ritual tertentu, dapat dijatuhkan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pemulihan moral masyarakat.⁶

Penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana asusila di tingkat desa tidak lepas dari berbagai permasalahan.

Pertama, secara yuridis, terdapat ketidaksesuaian antara penyelesaian berbasis adat dengan ketentuan hukum positif, khususnya setelah diberlakukannya

³ Rahayu, Sri Lestari dkk. "Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa." *Yustisia*, Vol. 5 No. 2, 2023. DOI: 10.20961/yustisia.v5i2.8750

⁴ Wagianti Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 18.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2019), 21.

⁶ Rizqullah A. & Mukarramah F. R. "Analisis Pelaksanaan Restorative Justice di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul." *Binamulia Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2023. DOI: 10.37893/jbh.v12i1.449

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengamanatkan penyelesaian kasus asusila melalui jalur pengadilan. Di sisi lain, masyarakat masih memandang penyelesaian secara adat sebagai solusi yang lebih cepat, efektif, dan mampu menjaga keharmonisan sosial, terutama ketika sistem peradilan formal dinilai lamban dan kurang memuaskan.

Kedua, efektivitas penyelesaian melalui mekanisme adat sangat bergantung pada integritas dan kemampuan kepala desa serta perangkat adat dalam menjalankan musyawarah secara adil, transparan, dan berpihak pada korban. Tidak jarang, penyelesaian secara adat justru menimbulkan ketidakadilan baru, terutama jika tekanan sosial lebih besar diarahkan kepada korban daripada pelaku, atau jika sanksi adat yang dijatuhkan tidak sebanding dengan dampak psikologis yang dialami korban.

Ketiga, belum adanya regulasi yang tegas mengenai batasan dan prosedur penyelesaian tindak pidana asusila melalui mekanisme *restorative justice* di tingkat desa menimbulkan keraguan di kalangan penegak hukum dan masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara lembaga adat dan aparat penegak hukum, serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepala desa atau perangkat adat. Berdasarkan uraian di atas, penting untuk melakukan kajian yuridis terhadap mekanisme penyelesaian tindak pidana asusila oleh kepala desa melalui *restorative justice* oleh Badan Musyawarah Adat, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan perlindungan hak-hak korban, serta memberikan rekomendasi agar mekanisme tersebut dapat berjalan efektif, adil, dan akuntabel sesuai perkembangan hukum yang berlaku.⁷

Adapun dasar hukum dan praktik oleh kepala desa sebagai pemimpin formal berwenang menyelesaikan kasus secara non-litigasi berdasarkan Pasal 26 undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam praktiknya,

⁷ Lestari, Dwi P. "Penerapan Restorative Justice terhadap Juvenile Delinquency oleh Kepala Desa Batu Bulan." *Jurnal Hukum Perjuangan*, Vol. 2 No. 1, 2023.

Badan Musyawarah Adat (BMA) Rejang Lebong bekerja sama dengan Kepala Desa dan aparat penegak hukum (kepolisian/kejaksaan) untuk menerapkan sanksi adat sekaligus memenuhi unsur hukum positif.⁸

Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh kasus Asusila yang pernah terjadi di desa Kali padang, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. “Pada hari senin malam Selasa tanggal 30 Oktober 2023 jam 20.30 wib, beberapa warga yaitu bapak yang berinisial DR, SH, HO, SN, BG warga dusun 2 Desa Kali Padang mendengar kegaduhan di rumah bapak zainal, terdengar sesuatu benda terbentur sehingga menimbulkan suara yang keras kemudian warga sekitar yang telah disebutkan diatas mendengar kembali ada keributan didalam rumah tersebut.

Terdengar Suara seorang laki-laki dalam rumah menyerukkan kata “ saya sudah tahu dari dulu” sangat jelas itu suara bapak zainal, sebagai tetangga yang berdekatan rumah ingin mengetahui apa yang terjadi, penasaran, tetapi salah satu tetangga menahan agar tidak ikut campur ditakutkan itu adalah masalah keluarga.

Setelah beberapa hari ada informasi badan musyawarah adat mengadakan suatu acara cuci dusun dan disaksikan oleh perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) serta perangkat agama. Yang dilakukan pada malam Selasa pukul 20.00 wib di kediaman bapak imam.

Berdasarkan pandangan masyarakat kejadian tersebut dan telah dibuktikan dengan adanya tindakan asusila yang dilakukan oleh bapak yang berinisial MC selaku kepala desa kali padang. Warga desa kali padang sangat menyayangkan atas kejadian ini dan merasa kecewa, merasa malu dan sangat mencoreng desa kali padang dan atas kejadian tindakan asusila yang dilakukan oleh MC oknum kepala desa ini berdua di dalam rumah dan pintu terkunci dengan ibu yang berinisial UK yang saat ini istri sah bapak zainal, masalah ini diselesaikan secara adat yang dihadiri pengurus badan musyawarah adat (BMA), badan permusyawaratan desa (BPD), IMAM dan seluruh kadus

⁸ Jamin, Mohammad & Mayastuti, Anti. “Pemberdayaan Kepala Desa sebagai Mediator Sengketa Pasca UU Desa.” *JoLSIC*, 2023.

dan perangkat desa dalam penyelesaian masalah tersebut tanpa adanya keterlibatan masyarakat. Prosesi cuci kampung yang dilaksanakan sebelumnya dinyatakan forum adat tidak sah.

Terkait kejadian yang dilakukan bapak yang bernisial MC sebagai kepala desa kali padang bahwa masyarakat desa kali padang tersebut menyatakan Tidak mau menganggap lagi bapak yang berinisial MC sebagai kepala desa Kali Padang

Masyarakat desa kali padang meminta kepada bapak bupati Rejang Lebong untuk mencabut SK kepala desa Kali padang yang dimandatkan kepada bapak MC warga juga meminta kepada badan permusyawaratan desa (BPD) selaku wakil masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan warga sudah menghadap badan permusyawaratan desa (BPD) supaya menampung aspirasi, tetapi tidak ditanggapi dengan bijak, dan terkesan melindungi. Dan warga membentuk forum masyarakat desa kali padang dengan adanya bukti tanda tangan masyarakat kali padang supaya aspirasi warga tersebut dapat ditampung oleh pihak- pihak yang memiliki kewenangan. Atas perbuatan tersangka tersebut telah melanggar pasal 281 KUHP dan pasal 406 tentang tindak pidana asusila kesopanan.⁹

Dari hasil observasi awal menurut ibu yang berinisial UK yaitu yang menjadi korban menunjukkan bahwa permasalahan bermula ketika Kepala Desa mendatangi rumahnya pada malam hari dengan alasan membeli rokok sekaligus meminjamkan uang untuk kebutuhan pendidikan anaknya di Bengkulu¹⁰. Kehadiran tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan dan persepsi negatif dari pihak keluarga maupun masyarakat karena dinilai tidak sesuai dengan etika sosial dan kepatutan sebagai pejabat publik. Situasi tersebut sempat menimbulkan ketegangan, meskipun pada saat kejadian belum terdapat bukti yang dapat memastikan adanya tindak asusila. Pada saat kejadian sempat terjadi situasi yang memanas akibat keberatan dari pihak keluarga atau

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 206

¹⁰ Umi Kulsum, *Wawancara 25 juni 2026 pukul 20.02 Wib*

suami terhadap keberadaan kepala desa di rumah tersebut. Setelah peristiwa tersebut beberapa hari setelah kejadian, Kepala Desa menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi kepada pihak keluarga bahwa kedatangannya pada malam itu tidak memiliki maksud lain selain membeli rokok dan meminjam uang, tetapi dinilai oleh IMAM Badan Musyawarah Adat (BMA) dan warga setempat perilaku yang menimbulkan pelanggaran terhadap norma sosial serta etika kehidupan masyarakat, dalam upaya penyelesaian masalah melalui musyawarah adat yang melibatkan Badan Musyawarah Adat (BMA), tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pihak keluarga dengan pendekatan *restorative justice*. Hasil musyawarah menetapkan sanksi adat berupa pembayaran denda sebesar Rp10.000.000 dan pemotongan satu ekor kambing sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pemulihan hubungan sosial.

Dalam pandangan Islam, Al-Qur'an memberikan penekanan terhadap larangan perbuatan asusila dan menetapkan hukuman bagi pelakunya. Salah satu ayat yang tegas adalah:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera..." (QS. An-Nur: 2)¹¹

Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menanggapi tindak asusila, khususnya zina, dengan memberikan hukuman fisik sebagai bentuk pencegahan dan efek jera. Bahkan dalam QS. Al-Isra: 32 Allah melarang umat Islam untuk *mendekati* zina, bukan hanya melakukan, menunjukkan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi dalam menjaga moralitas.

Secara *yuridis*, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana asusila masih menimbulkan polemik di Indonesia. Prinsip *restorative justice* sejatinya diakui dalam sistem hukum nasional, khususnya setelah diterbitkannya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nur [24]: 2.

tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, melainkan hanya untuk perkara dengan ancaman pidana di bawah lima tahun, tidak menimbulkan korban jiwa, dan mendapat persetujuan dari korban.¹² Meskipun keadilan restoratif telah menjadi salah satu pendekatan yang diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia, penerapannya dalam kasus kekerasan seksual masih menimbulkan polemik dan ketidakjelasan di tingkat praktik. Di satu sisi, *restorative justice* diatur secara normatif melalui peraturan kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal dengan syarat tertentu, seperti ancaman pidana di bawah lima tahun, tidak menimbulkan korban jiwa, serta adanya persetujuan dari korban. Namun di sisi lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara tegas membatasi penyelesaian di luar pengadilan hanya bagi pelaku yang masih berstatus anak. UU TPKS menempatkan aspek pemulihan korban dan berkelanjutan proses hukum sebagai prioritas utama, termasuk kewajiban kepolisian memberikan perlindungan sementara dalam waktu 1 x 24 jam dan mengajukan permohonan perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), serta pengaturan mengenai restitusi dan perlindungan preventif oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Dari ketentuan tersebut, tampak adanya *gap* antara idealisme penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia dengan batasan normatif yang diterapkan terhadap tindak pidana kekerasan seksual, aparat penegak hukum kerap kali salah menafsirkan konsep keadilan restoratif sebagai upaya damai di luar pengadilan, yang justru berpotensi mengabaikan hak-hak korban dan melemahkan prinsip akuntabilitas pelaku, celah ini yang menimbulkan persoalan yuridis sekaligus praktis, yakni bagaimana mewujudkan penerapan

¹² Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Pasal 5 ayat (1).

keadilan restoratif yang selaras dengan nilai pemulihan korban tanpa menyalahi ketentuan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Dengan demikian, tindak pidana asusila yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan dan memiliki dampak luas terhadap korban maupun masyarakat tidak termasuk dalam perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan ini.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga secara tegas menegaskan bahwa setiap tindak pidana kekerasan seksual wajib diproses melalui sistem peradilan pidana formal.¹³ Hal ini bertujuan untuk menjamin hak-hak korban, memberikan efek jera bagi pelaku, serta memastikan keadilan substantif berjalan sesuai prinsip hukum nasional. Pasal 5 ayat (2) UU TPKS menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual harus dilakukan dengan menjunjung tinggi kepentingan korban dan tidak boleh diintervensi oleh penyelesaian di luar pengadilan.¹⁴ Maka dari itu, secara yuridis penyelesaian perkara asusila melalui mekanisme adat atau musyawarah desa tidak dapat menggugurkan proses hukum pidana karena melanggar asas *due process of law* dan berpotensi mengabaikan hak korban atas keadilan.

Kronologi kejadian pada permasalahan kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh bapak kepala desa kali padang kecamatan selupu rejang peristiwa dugaan tindak pidana asusila yang melibatkan Kepala Desa Kali Padang, Bapak Maman Casmadi, terjadi pada hari Senin malam Selasa, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIB. Berdasarkan keterangan sejumlah warga, yaitu Bapak Dakir, Sholeh, Hermanto, Saniman, dan Bambang, mereka mendengar kegaduhan dari rumah Bapak Zainal. Warga mengaku mendengar suara benda terbentur keras disertai keributan di dalam rumah tersebut.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 4.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2).

Situasi mencurigakan tersebut menimbulkan dugaan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan seorang wanita, yang diduga diketahui oleh suaminya saat pulang ke rumah dalam kondisi pintu terkunci, sementara Kepala Desa dan wanita tersebut berada di dalam rumah.

Permasalahan ini kemudian diselesaikan melalui mekanisme Badan Musyawarah Adat (BMA). Namun, hasil penyelesaian tersebut menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat. Berdasarkan keterangan dari Suwito, surat perdamaian yang dihasilkan hanya berfokus pada penyelesaian perselisihan sosial antarwarga, bukan pada substansi dugaan tindak asusila yang menjadi pokok permasalahan.

Di sisi lain, Kepala Desa Kali Padang, MC, membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menganggap bahwa tuduhan tersebut merupakan bentuk serangan politik dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan dendam pribadi terhadap dirinya.

Kesenjangan (gap) muncul antara fakta sosial yang berkembang di masyarakat dengan mekanisme penyelesaian yang dilakukan secara adat. Di satu sisi, warga menilai bahwa penyelesaian melalui adat tidak menyentuh substansi dugaan perbuatan asusila, sementara di sisi lain, pihak kepala desa merasa telah dibersihkan namanya melalui perdamaian tersebut.

Kondisi ini kemudian bereskalasi menjadi konflik sosial baru, yang berpuncak pada peristiwa penganiayaan ringan pada tanggal 13 Desember 2024, diduga dipicu oleh rasa dendam dan ketegangan antarwarga yang belum sepenuhnya mereda sejak kasus awal mencuat.

Pada tataran sosiologis dan kultural, praktik penyelesaian melalui mekanisme adat masih sering dilakukan, terutama di daerah pedesaan. Hal ini karena masyarakat masih memandang musyawarah adat sebagai bentuk penyelesaian yang cepat, efisien, dan mampu menjaga keharmonisan sosial. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memang memiliki kewenangan untuk

menyelesaikan perselisihan masyarakat di wilayahnya.¹⁵ Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat yuridis dalam konteks pidana, melainkan lebih kepada fungsi sosial untuk mencegah konflik horizontal. Artinya, kepala desa atau Badan Musyawarah Adat tidak berwenang menyelesaikan tindak pidana asusila secara penuh tanpa melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan.

Dari sisi praktik hukum, pelaksanaan *restorative justice* pada kasus asusila sering kali menghadapi hambatan serius, terutama dalam hal perlindungan korban. Banyak kasus di mana korban justru mengalami tekanan sosial untuk memaafkan pelaku demi menjaga nama baik desa atau keluarga.¹⁶ Situasi ini menciptakan ketimpangan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan *restorative* sejati, yaitu kesetaraan, kerelaan, dan pemulihan. Oleh karena itu, penyelesaian kasus asusila melalui mekanisme adat hanya dapat dilakukan apabila tidak meniadakan hak-hak korban dan tetap diikuti oleh proses hukum formal. Maka dari itu, perlu adanya sinkronisasi antara hukum adat dan hukum nasional, agar pelaksanaan *restorative justice* di tingkat desa dapat berjalan secara proporsional, adil, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan terhadap korban.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa Indonesia masih membutuhkan pengaturan yang lebih tegas dan terarah mengenai batasan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana tertentu, termasuk asusila. Hingga kini belum ada regulasi khusus yang menjelaskan secara rinci prosedur dan mekanisme koordinasi antara lembaga adat dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pidana berbasis adat.¹⁷ Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan dan perbedaan penafsiran antara hukum positif dan hukum adat. Diperlukan kebijakan hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip *rule of law* dan perlindungan terhadap korban.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pasal 26 ayat (4) huruf k.

¹⁶ M. Arief Amrullah, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 442–459.

¹⁷ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 112.

Hal ini penting agar praktik penyelesaian berbasis *restorative justice* tidak disalahgunakan sebagai sarana menghindari proses hukum, melainkan benar-benar berfungsi untuk memulihkan hubungan sosial dan menjaga harmoni masyarakat desa secara adil dan bermartabat.¹⁸

Untuk itu penulis melakukan penelitian bagaimana menyelesaikan kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh kepala desa yang berada di Desa Kali Padang kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Kepala Desa Melalui *Restorative Justice* Oleh Badan Musyawarah Adat Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah(Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)**

B. Identifikasi Masalah

1. Terdapat ketidak jelasan yuridis mengenai kesesuaian penyelesaian tindak pidana asusila oleh kepala desa melalui mekanisme *restorative justice* oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong dalam perspektif hukum positif Indonesia.
2. Belum adanya pedoman baku terkait tata cara penerapan *restorative justice* oleh lembaga adat dalam menangani perkara pidana berat seperti asusila, sehingga menimbulkan potensi konflik antara hukum adat dan sistem peradilan pidana nasional.

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka peneliti perlu membatasi permasalahan .Yang difokuskan dalam penelitian adalah bagaimana mekanisme *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana asusila oleh kepala desa melalui Badan Musyawarah Adat (BMA) kabupaten Rejang Lebong studi kasus desa kali padang dan bagaimana tinjauan yuridis penyelesaian tindak pidana asusila oleh kepala desa melalui Badan Musyawarah Adat (BMA) kabupaten Rejang Lebong serta bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah tentang

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 58.

tindak pidana asusila oleh kepala desa melalui badan musyawarah adat (BMA) kabupaten Rejang Lebong

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian:

1. Bagaimana Mekanisme Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Asusila Ketika Pelakunya Kepala Desa?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Melalui Mekanisme *Restorative Justice* oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) di Kabupaten Rejang Lebong?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Tindak Pidana Asusila Melalui Mekanisme *Restorative Justice* Oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) di Kabupaten Rejang Lebong?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai Mekanisme Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Asusila Ketika Pelakunya Kepala Desa?
2. Untuk mengetahui mengenai Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Melalui Mekanisme *Restorative Justice* oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) di Kabupaten Rejang Lebong?
3. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Tindak Pidana Asusila Melalui Mekanisme *Restorative Justice* Oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) di Kabupaten Rejang Lebong?

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para pembaca pada umumnya khususnya dalam lembaga Hukum adat mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Kepala Desa Melalui *Restorative Justice* oleh Badan Musyawarah

Adat (BMA) Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong

- b. Bahwa hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan serta menambah informasi bagi lembaga atau perorangan yang membutuhkan.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi positif di wawasan tambahan bagi universitas, khususnya fakultas syariah IAIN Curup.
2. Manfaat Praktis
- d. Penulis diharapkan mampu memberikan informasi bagi pembaca mengenai analisis urgensi mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Kepala Desa Melalui *Restorative Justice* oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu berisi uraian sistematika tentang hasil penelitian terdahulu dan ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun pembahasan yang relevan dengan judul penulis sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh: Aditya Prima dari skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Modus Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan No.11/Pid.Sus/2022/PN.Tli)”. persamaan penelitian sebelumnya sama-sama melakukan penelitian terkait tindak pidana kesusilaan. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis saat ini adalah jika penelitian sebelumnya melakukan penelitian dengan modus pengancaman melalui media sosial berbeda dengan penelitian saat ini yang melakukan penelitian tentang tindak pidana asusila yang dilakukan oleh

kepala desa melalui mekanisme *Restorative Justice* oleh badan musyawarah adat (BMA).¹⁹

2. Penelitian ini dilakukan oleh: Muhammad Zidan, Asep A Arsyul Munir, Ecep Nurjama dari jurnal yang berjudul:” Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Anak Dan Penyelesaiannya Menurut Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negri Tasikmalaya Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm)”. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu sama sama melakukan penelitian tentang tinjauan yuridis tindak pidana kesusilaan dan menurut siyasah dusturiyah, sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis saat ini yang mana penelitian sebelumnya mengenai tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak dan berbeda dengan penelitian dengan penulis saat ini mengenai Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh kepala desa atau orang dewasa dan cara penyelesaiannya melalui mekanisme *Restorative Justice* Oleh badan musyawarah adat (BMA).²⁰
3. Penelitian ini dilakukan oleh: Andro Giovani Ginting, Vici Utomo Simatupang, Sonya Arini Batubara dari jurnal yang berjudul:” *Restorative Justice* Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu sama sama melalui mekanisme *Restorative Justice*, sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu penelitian sebelumnya mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian saat ini yaitu mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan oleh kepala desa.²¹

¹⁹ Aditya Prima. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Modus Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan No.11/Pid.Sus/2022/PN.Tli)” Universitas Hasanudin 2023.

²⁰ Muhammad Zidan. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Anak Dan Penyelesaiannya Menurut Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negri Tasikmalaya Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm)*. (2024) Siyasyatuna. Jurnal Hukum Tata Negara 5 (1)

²¹ Andro Giovani Ginting. Vici Utomo Simatupang, Sonya Arini Batubara dari jurnal yang berjudul:” *Restorative Justice* Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam

H. Penjelasan Judul.

1. Penyelesaian Tindak Pidana Asusila

Tindak pidana asusila adalah segala bentuk perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau kepatutan yang diatur dalam hukum pidana. Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindak pidana asusila meliputi perbuatan seperti pemerkosaan, pencabulan, perbuatan cabul terhadap anak, pelecehan seksual, persetubuhan di luar nikah (jika melibatkan anak), serta distribusi atau pembuatan konten pornografi. Tindak pidana ini diatur dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 281–296), serta dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.²²

Pembaruan KUHP terbaru (KUHP 2023) juga mengatur secara eksplisit beberapa bentuk kejahatan asusila termasuk zina, kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan pernikahan), dan kekerasan seksual dengan perspektif yang lebih luas terhadap korban. Hukum positif cenderung menekankan aspek pelanggaran terhadap hak asasi manusia, perlindungan anak, dan perlindungan martabat manusia.²³

Dalam hukum Islam, tindak pidana asusila termasuk dalam kategori jarimah (kejahatan), khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma syariat dan kehormatan. Beberapa bentuk tindak pidana asusila dalam Islam antara lain zina (hubungan seksual di luar nikah), liwat (homoseksual), musahaqah (lesbianisme), ikhtilath (bercampur bebas tanpa batas antara laki-laki dan perempuan), khalwat (berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), dan pelecehan seksual.

Rumah Tangga”. Jurnal RECTUM :Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana (2019) 1 (2), 180-187

²² Dewi, Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Indi Publishing, 2011.

²³ Soetedjo, Wagiaty & Melani. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Rafika Aditama, 2013.

Hukum Islam membedakan hukuman untuk zina muhsan (pelaku sudah menikah) dengan zina ghairu muhsan (belum menikah). Zina muhsan dikenai hukuman rajam (dilempari batu sampai mati), sedangkan zina ghairu muhsan dikenai cambuk 100 kali. Untuk tindakan lain yang masuk kategori takzir (yaitu kejahatan yang tidak ditentukan sanksinya secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis), seperti pelecehan atau khalwat, maka hukuman diserahkan kepada hakim (qadhi) untuk ditentukan berdasarkan kemaslahatan dan ijtihad.²⁴

Beberapa ayat Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan asusila seperti zina, liwat (homoseksual), dan perbuatan cabul lainnya:

a Zina

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera...” (QS. An-Nur: 2)^{25,26}

Ayat ini menjadi dasar hukuman cambuk bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan).

b. Larangan mendekati zina

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)²⁷.

Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga segala bentuk perbuatan yang mengarah ke sana, seperti khalwat, pornografi, dan sejenisnya.

²⁴ Ubbe, Ahmad. “Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif.” *Rechts Vinding*, Vol. 2 No. 2, 2013: 161–175.

²⁵ TAMRIN, “Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an,” *MUSAWA* 11, no. 1 (Juni 2019): 5.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nur [24]: 2.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Isra' [17]: 32.

2. Kepala Desa

Secara umum, kepala desa adalah pemimpin pemerintah desa, wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat untuk memimpin dan mengatur desa. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut saprin, kepala desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama- sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu ia menyelenggarakan urusan- urusan pemerintahan.²⁸

3. Mekanisme *Restroative Justice*

Restroative justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal.

4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Menurut Prof Ahmad Sukardja, dalam ensiklopedi tematis dunia islam, fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu mengenai seluk beluk pengaturan kepentingan manusia yang umumnya dan negara khususnya, berupa, hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernaafaskan ajaran islam. Fiqh siyasah dusturiyah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

²⁸ Putri, Nayla T. S., Aswadi, Khairul & Sumarni. "Penerapan Restorative Justice di Desa Hu'u." *Unizar Recht Journal*, Vol. 2 No. 4, 2023

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Yuridis Sosionormatif

Dalam Penelitian Ini, jenis penelitian atau metode yang digunakan peneliti dalam melakukan tahapan proses penelitian yaitu Penelitian yuridis sosionormatif adalah yuridis sosionormatif adalah metode penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku dan sebagai kenyataan sosial secara bersamaan, dengan cara menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta meneliti penerapannya dalam kehidupan masyarakat, guna mengetahui efektivitas dan keberlakuan hukum tersebut.

2. Sifat Penelitian

Deskriptif Kualitatif.

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yang dimaksud deskriptif kualitatif menggambarkan keadaan apa adanya sesuai data yang didapatkan dari sumber, tanpa memberi perlakuan tambahan atau manipulasi pada data yang diteliti, penelitian ini lebih menekankan pada hasil penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (legitimate).²⁹

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi objek peneliti

²⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 2.

adalah Warga desa kali padang ,ketua badan musyawarah adat (BMA) ,
bapak imam desa kali padang

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam suatu penelitian. Pemilihan pendekatan yang tepat sangat penting karena akan menentukan hasil dan kualitas penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat berapa jenis pendekatan, penulis memfokuskan penelitian pada

a. Studi kasus (*Case Studies*)

Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip

b. Pendekatan perundang- undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan penelitian pendekatan perundang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti, dalam hal ini mengenai Tinjauan yuridis penyelesaian tindak pidana asusila oleh kepala desa melalui mekanisme *restorative justice* oleh badan musyawarah adat (BMA) di rejang lebong menurut siyasah dusturiyah, kemudian hasil yang didapatkan dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.

c. Fiqh Approach

Fiqh Approach adalah pendekatan, usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui kumpulan hukum- hukum syariat dalam bidang *amaliyah* yang di hasilkan melalui proses ijtihad berdasarkan atas dalil-dalil (AL-Qur'an dan hadis) secara terperinci

4. Sumber Data

Pada pelaksanaan Penelitian, Sumber data penelitian yang dipakai yakni data sekunder yang merupakan data-data yang didapatkan melalui sumber data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak kedua atau lainnya misalkan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, data ini kemudian terbagi menjadi 2 macam bahan, antara lain:

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris,³⁰ yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti bahkan dalam permasalahan hukum tertentu observasi dapat juga dilakukan dalam mencari data primer ini. Target responden sebagai yaitu Badan Musyawarah Adat (BMA) desa kali padang, imam, warga, korban

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan yang berkaitan dengan Tinjauan yuridis penyelesaian tidak pidana asusila oleh kepala desa melalui mekanisme *Restorative justice* oleh Badan Musyawarah Adat (BMA).

³⁰ Burhan Bungin. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :³¹

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Menurut Suryani, wawancara juga dapat dilakukan melalui telepon, dan perekaman dengan respondennya. Wawancara penting dilakukan, sebab tidak semua data dapat diperoleh melalui observasi. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan responden yang lebih mendalam. Jadi metode wawancara dalam hal ini sangat penting untuk mengetahui masalah lebih jauh karena peneliti berkesempatan bertemu langsung dengan sumber data (responden).

b. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu objek atau orang lain, seperti ciri-ciri, motivasi, perasaan-perasaan dan iktikad orang lain. Observasi juga berarti peneliti berada bersama partisipan, berada bersama membantu memperoleh informasi yang tersembunyi dan mungkin tidak terungkap selama wawancara. Dapat dipahami bahwa metode observasi sangat penting untuk mengamati apa yang menjadi fokus penelitian untuk mendapatkan data yang akurat.

³¹ Ardiansyah. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. IHSAN (Jurnal Pendidikan Islam). (2023). Vol 1 No 2

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara menagilir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, adminitrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen- dokumen atau arsip-arsip dari komunitas yang diteliti. Dokumentasi sebagai salah satu teknik yang digunakan sebagai rangkaian kegiatan penelitian dalam rangka menunjang data penelitian sebagai sumber data skunder, digunakan sejak awal penyusunan rencana penelitian. proses dan akhir penelitian. Oleh karena itu, dokumentasi yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Melakukan pengambilan gambar saat peneliti bersama subjek atau informan penelitian.
- 2) Mencatat hasil wawancara dengan para informan dan mencatatnya kembali sebagai rekaman catatan kegiatan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif yang tahapannya adalah menganalisis data yang di peroleh dari penelitian kemudian disusun, diteliti dan dipelajari kemudian diambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk laporan penel

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Tindak Pidana Asusila

Secara umum, tindak pidana asusila didefinisikan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan yang secara hidup dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Tindak pidana asusila sendiri memiliki pengertian sebagai suatu tindak pidana yang melanggar kesusilaan seseorang. Asusila dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti baik budi bahasanya, beradab, atau sopan. Pengaturan tindak pidana asusila di Indonesia diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana baru akan berlaku tahun 2026 nanti.³²

Dalam konteks regulasi di Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana asusila tersebar dalam:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.
2. Undang-Undang Khusus lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).³³

Menurut ahli hukum pidana R. Soesilo, tindak pidana asusila dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar kesusilaan (kejahatan terhadap kesopanan). Soesilo secara spesifik menyebutkan bahwa ruang lingkup tindak pidana asusila mencakup perbuatan-perbuatan seperti perbuatan cabul dan perkosaan.³⁴

³² Syarif Hidayatullah, "Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1 (2019), hlm. 41.

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 153.

³⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 204

Definisi R. Soesilo ini memberikan penekanan bahwa fokus utama dari tindak pidana asusila adalah pelanggaran terhadap nilai moral dan etika sosial yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian kasus asusila, termasuk yang melibatkan Kepala Desa, tidak hanya berkaitan dengan sanksi hukum formal, tetapi juga pemulihan harkat, martabat, dan norma sosial yang telah terganggu.

Keterkaitan dengan *restorative justice* yaitu mekanisme *restorative justice* (RJ) menjadi relevan dalam kasus tindak pidana asusila, terutama yang melibatkan Kepala Desa dan diselesaikan melalui Badan Musyawarah Adat (BMA), karena:

1. Pelanggaran Moral dan Sosial: Sebagaimana ditegaskan oleh R. Soesilo, tindak pidana asusila adalah pelanggaran terhadap kesusilaan dan kesopanan. *Restorative justice* bertujuan memulihkan norma sosial dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas, sesuatu yang seringkali tidak dapat dicapai hanya melalui pembedaan penjara.
2. Kebutuhan Komunitas: Ketika Kepala Desa (figur sentral) melakukan asusila, yang terganggu adalah kepercayaan dan kohesi sosial di desa. Badan Musyawarah Adat (BMA) dan proses adat (*restorative*) bertujuan mengembalikan keseimbangan ini (seperti yang dicontohkan dalam kajian tentang adat Rejang Lebong).
3. Hukum Progresif: Regulasi formal, seperti Peraturan Kejaksaan dan Kepolisian, kini mengakui *restorative justice*. Penelitian yang ada menunjukkan dorongan agar penyelesaian perkara, termasuk kesusilaan, dapat diukur dari hasil pemulihan korban dan kembalinya stabilitas sosial, bukan semata-mata sanksi pidana.³⁵

Adapun kesimpulan diatas dengan demikian fokus skripsi ini adalah menguji apakah penyelesaian asusila oleh Kepala Desa melalui Badan Musyawarah Adat (BMA) dapat dipertanggungjawabkan secara *yuridis* dan

³⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 112.

etis sebagai bentuk *restorative justice* yang sah di bawah tinjauan Siyasah Dusturiyah.

2. Kedudukan Kepala Desa dalam Penegakan Hukum dan Adat

a Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan jabatan sentral di tingkat pemerintahan desa, memegang peran ganda sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sekaligus sebagai figur sosial yang menjaga ketertiban dan norma masyarakat. Secara umum, Kepala Desa didefinisikan sebagai pejabat pemerintah desa yang memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga desanya sendiri, serta melaksanakan tugas yang didelegasikan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dasar hukum utama yang mengatur kedudukan Kepala Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini menetapkan masa jabatan Kepala Desa adalah enam (6) tahun, dan dapat diperpanjang hingga tiga (3) periode, baik berturut-turut maupun tidak.³⁶

Tanggung jawab utama Kepala Desa mencakup empat bidang penting:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
2. Melaksanakan Pembangunan Desa.
3. Membina masyarakat Desa.
4. Memberdayakan masyarakat Desa.

b Karakteristik Kepala Desa

Kepala Desa memiliki karakteristik yang unik karena posisinya berada di persimpangan antara otoritas formal negara dan tradisi informal masyarakat. Karakteristik ini dapat dikelompokkan menjadi dua dimensi utama: struktural-yuridis dan sosial-kultural.

³⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 4

1. Karakteristik Struktural dan Yuridis

Secara *yuridis*, Kepala Desa memiliki karakteristik yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

- a) Pejabat Publik dan Administrator Tertinggi: Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan desa sekaligus administrator tunggal yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Pemegang Kekuasaan Diskresioner: Kepala Desa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang bersifat kebijakan atau diskresi demi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat desa, selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c) Akuntabel: Meskipun memiliki otonomi yang kuat, Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati/Walikota.³⁷

2. Karakteristik Sosial dan Kultural

Secara sosial dan kultural, Kepala Desa memiliki karakteristik yang menjadikannya sosok sentral dalam menjaga harmoni dan norma lokal, yang sangat relevan dengan penyelesaian kasus asusila:

- a) Figur Sentral (*Uli al-Amri*): Kepala Desa dipandang sebagai pemimpin formal dan informal, sekaligus pemegang otoritas moral di mata masyarakat. Dalam tinjauan *Siyasah Dusturiyah*, Kepala Desa berfungsi sebagai penguasa lokal (*Uli al-Amri*)

³⁷ Sutoro Eko, *Regulasi Baru Desa: Ide, Misi, dan Semangat Undang-Undang Desa*, (Yogyakarta: FPPD (Forum Pengembangan Pembaharuan Desa), 2014), hlm. 62.

yang legitimasinya diperoleh melalui pemilihan dan ketaatan adat

- b) Simbol Kesusilaan dan Keteladanan: Sebagai pemimpin masyarakat, Kepala Desa diharapkan menjadi teladan moral dan etika. Ketika ia menjadi pelaku tindak pidana asusila, hal ini dianggap sebagai pelanggaran ganda pelanggaran hukum positif dan pelanggaran berat terhadap norma moral dan kepercayaan publik yang dapat merusak martabat desa secara keseluruhan.
- c) Fasilitator dan Penengah Sengketa: Kepala Desa mengemban kewajiban untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban serta memfasilitasi musyawarah dalam penyelesaian sengketa. Peran ini adalah kunci dalam implementasi Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang dilakukan oleh lembaga adat seperti Badan Musyawarah Adat (BMA), yang berfungsi mengembalikan keseimbangan sosial desa yang terganggu.³⁸

c Peran kepala Desa Dalam Kedudukan Hukum Adat

Dalam konteks penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, Kepala Desa memiliki peran krusial sebagai figur sentral dan penengah (*peacemaker*). Berdasarkan UU Desa, Kepala Desa memiliki kewajiban fundamental untuk:

- a). Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- b). Memfasilitasi musyawarah dalam rangka penyelesaian sengketa, termasuk yang bersifat pidana ringan atau masalah adat.³⁹

Kewenangan memfasilitasi musyawarah inilah yang menjadi dasar yuridis bagi Kepala Desa untuk terlibat dalam mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, termasuk melalui pendekatan keadilan *Restorative Justice*) yang melibatkan lembaga adat setempat. Oleh karena itu, tindak pidana asusila yang melibatkan Kepala Desa memiliki kompleksitas tinggi

³⁸ Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. (Bandung: Penerbit Angkasa, 2009), hlm. 87

³⁹ Sulaiman, Abdul Halim. *Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 112

karena menyentuh dua dimensi: pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang sebagai pemimpin yang seharusnya menjaga ketertiban.⁴⁰

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah jabatan sentral yang memiliki peran ganda: sebagai pejabat publik dan administrator tertinggi (dimensi struktural-yuridis berdasarkan UU No. 6/2014), sekaligus sebagai figur moral sentral dan pemimpin adat (*Uli al-Amri*) yang menjaga norma dan keteladanan (dimensi sosial-kultural). Tanggung jawabnya mencakup empat bidang utama (Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, Pemberdayaan) dan didukung oleh kewenangan diskresioner. Dalam konteks hukum adat dan penyelesaian sengketa, Kepala Desa memiliki peran krusial sebagai fasilitator dan penengah (*peacemaker*) yang menjadi dasar bagi penerapan mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Oleh karena itu, ketika Kepala Desa menjadi pelaku tindak pidana asusila, hal ini dinilai sebagai pelanggaran ganda, pelanggaran hukum positif dan penyalahgunaan otoritas moral, yang secara serius merusak martabat dan ketertiban desa.

3 Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

a Definisi dan Prinsip Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Dengan demikian keadilan restoratif (*restorative justice*) memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata karena keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam

⁴⁰ Kurniawan, Dwi. *Restorative Justice dalam Sistem Hukum di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Tantangannya*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 87.

masyarakat tradisional.⁴¹ Keadilan restoratif merupakan suatu prinsip dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada memperbaiki kerugian yang dialami korban, meminta pertanggungjawaban pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian/kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif di mana partisipasi para pihak merupakan bagian yang penting. Prinsip keadilan restoratif menjadi alternatif yang fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan komunitas yang berbeda-beda dalam berbagai situasi

Menurut Howard Zehr, Keadilan *restorative justice* adalah kerangka berpikir yang berpusat pada pemulihan kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan. Zehr menegaskan bahwa inti dari suatu kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan hubungan interpersonal, bukan hanya sekadar pelanggaran terhadap negara. Terdapat tiga fokus utama dalam kerangka ini: pemenuhan kebutuhan korban, akuntabilitas pelaku, dan keterlibatan komunitas.⁴²

Menurut Marian Liebmann merumuskan tiga prinsip fundamental Keadilan Restoratif yang menjadi landasan pelaksanaannya:

1. Prioritas Pemulihan Korban: Memberikan dukungan dan memastikan pemulihan korban menjadi agenda utama dalam proses penyelesaian perkara.
2. Akuntabilitas Pelaku: Menuntut pertanggungjawaban aktif dari pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan.

⁴¹ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 72.

⁴² Zehr, Howard. *Changing Lenses: Melihat Keadilan Restoratif Secara Lebih Jernih*. Terj. oleh Syarif Hidayatullah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 25

3. Reintegrasi Sosial: Mengupayakan integrasi kembali pelaku dan korban ke dalam masyarakat secara harmonis pasca penyelesaian perkara.⁴³

Keterkaitan dengan judul penulis ini adalah Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong dalam penyelesaian kasus ini secara yuridis sosiologis merefleksikan prinsip Keadilan *restorative justice* yang bersumber dari akar nilai tradisional. Institusi adat berfungsi sebagai representasi dari kelompok masyarakat terkait yang memiliki peran vital dalam mencapai pemulihan dan reintegrasi sosial, sesuai dengan prinsip bahwa keadilan restoratif adalah alternatif yang adaptif terhadap konteks budaya. Kemudian kaitannya dengan Siyash Dusturiyah penyelesaian ini dilihat sebagai kebijakan otoritas lokal (adat) dalam menegakkan ketertiban dan keadilan. Keadilan *restorative justice* yang mengutamakan partisipasi dan pemulihan masyarakat dapat ditinjau sebagai manifestasi dari prinsip *maslahah mursalah* (kepentingan publik) dalam penetapan kebijakan hukum, yang bertujuan untuk menjaga harmoni dan ketertiban masyarakat pasca kejahatan, serta memastikan integrasi sosial (Liebmann) bagi semua pihak. Dengan demikian, tinjauan yuridis dalam penelitian ini akan menganalisis sejauh mana praktik penyelesaian tindak pidana asusila oleh Badan Musyawarah Adat di Kabupaten Rejang Lebong telah menginternalisasi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip fundamental Keadilan Restoratif dalam kerangka hukum adat dan kebijakan lokal yang relevan.

4. Kedudukan *Restorative Justice* dalam Hukum Positif Indonesia

Kedudukan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) dalam hukum positif Indonesia saat ini sebagai pendekatan komplementer yang diakomodasi di berbagai tingkatan sistem peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga tujuan pemidanaan. *Restorative Justice* telah bertransformasi dari praktik adat menjadi mekanisme resmi untuk

⁴³ Liebmann, Marian. *Restorative Justice: How It Works*. Terj. oleh Ahmad Izzan. Bandung: Nusa Media, 2013, hlm. 41.

menyelesaikan perkara pidana ringan atau tertentu, dengan menekankan pemulihan pada korban dan masyarakat.⁴⁴

Meskipun berakar dari praktik adat, *Restorative Justice* telah diakomodir dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Dalam KUHP Baru: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menempatkan keadilan restoratif sebagai salah satu tujuan pemidanaan, yaitu untuk menyelesaikan konflik, memulihkan rasa aman, dan menumbuhkan penyesalan, serta mendorong hakim untuk menghindari pidana penjara jika memungkinkan.⁴⁵

5. Asas Yang Digunakan *Restorative Justice*

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan salah satu pendekatan penyelesaian perkara yang berkembang dalam sistem hukum modern dan mulai diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Berbeda dengan konsep keadilan retributif yang lebih menitikberatkan pada pemberian hukuman terhadap pelaku, *restorative justice* lebih menekankan pada upaya pemulihan kerugian, perbaikan hubungan sosial, serta pencapaian keadilan yang melibatkan seluruh pihak yang terdampak akibat suatu tindak pidana.⁴⁶

Secara umum, *restorative justice* dipahami sebagai proses penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui dialog dan musyawarah dengan tujuan mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam penerapannya, *restorative justice* memiliki beberapa asas yang menjadi dasar agar penyelesaian perkara tetap berjalan secara adil, manusiawi, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

⁴⁴ Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 112.

⁴⁵ Suhariyanto. *Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 98.

⁴⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).90

Asas keseimbangan menekankan bahwa kepentingan seluruh pihak harus diperhatikan secara proporsional. *Restorative justice* tidak boleh hanya menguntungkan pelaku maupun hanya berpihak kepada korban.

Keseimbangan tersebut meliputi:

- 1). Perlindungan korban;
- 2). Tanggung jawab pelaku;
- 3). Ketertiban masyarakat;
- 4). Kepastian hukum.

Asas ini sangat penting karena sering terjadi penyelesaian adat yang terlalu berorientasi pada perdamaian sosial tetapi mengabaikan rasa keadilan korban.⁴⁷

a. Asas Pemulihan (Restoration Principle)

Asas pemulihan merupakan asas utama dalam konsep *restorative justice*. Asas ini menekankan bahwa tujuan utama penyelesaian perkara bukan semata-mata menghukum pelaku, melainkan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Pemulihan tidak hanya diarahkan kepada korban, tetapi juga kepada pelaku dan masyarakat yang terdampak.⁴⁸

Dalam praktiknya, bentuk pemulihan dapat berupa:

- 1). Permintaan maaf;
- 2). Ganti kerugian;
- 3). Pemulihan hubungan sosial;
- 4). Pemulihan nama baik;
- 5). Pemulihan kondisi psikologis korban;
- 6). Pengembalian keseimbangan kehidupan masyarakat.

Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran untuk bersama-sama menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut dan menentukan penyelesaian terbaik untuk masa

⁴⁷ John Griffiths, *What is Legal Pluralism?*, Journal of Legal Pluralism, 1986.

⁴⁸ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office, 1999

depan. Pada konteks penelitian ini, asas pemulihan menjadi penting karena penyelesaian perkara melalui Badan Musyawarah Adat tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku tetapi juga bertujuan mengembalikan ketertiban sosial di masyarakat.

Namun, pemulihan tersebut tidak boleh menghilangkan hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum.

b. **Asas Partisipasi Aktif Para Pihak (Participation Principle)**

Restorative justice menempatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat sebagai subjek utama dalam penyelesaian perkara.

Asas ini menekankan bahwa penyelesaian yang baik adalah penyelesaian yang lahir dari keterlibatan langsung pihak-pihak yang terdampak.

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, penyelesaian perkara sering hanya melibatkan negara dan pelaku. Sementara dalam *restorative justice*, korban diberikan ruang untuk menyampaikan:

- 1). Kerugian yang dialami;
- 2).Harapan terhadap penyelesaian;
- 3).Bentuk pemulihan yang diinginkan.

Sementara pelaku diberi kesempatan:

- 1).Mengakui kesalahan;
- 2).Memahami dampak perbuatannya;
- 3).Bertanggung jawab secara langsung.

Melalui keterlibatan aktif tersebut diharapkan tercipta rasa keadilan yang lebih nyata.

c. **Asas Sukarela (Voluntary Principle)**

Asas sukarela merupakan prinsip penting dalam pelaksanaan *restorative justice*.Setiap pihak yang terlibat harus memberikan persetujuan secara bebas tanpa tekanan, ancaman, maupun paksaan.Korban tidak boleh dipaksa menerima perdamaian.Pelaku juga tidak boleh dipaksa mengakui kesalahan hanya demi menghentikan proses hukum.Dalam praktik di masyarakat desa, asas ini menjadi

sangat penting karena sering muncul tekanan sosial yang mengutamakan perdamaian demi menjaga nama baik lingkungan. Padahal perdamaian yang dipaksakan bertentangan dengan tujuan *restorative justice* itu sendiri. Karena itu, kesepakatan yang lahir harus benar-benar berasal dari kehendak para pihak.

d. **Asas Pertanggungjawaban (Accountability Principle)**

Restorative justice tidak menghapus tanggung jawab pelaku. Asas pertanggungjawaban menekankan bahwa pelaku tetap wajib menerima konsekuensi dari perbuatannya. Perbedaannya dengan sistem pidana biasa adalah bentuk pertanggungjawaban tersebut lebih diarahkan kepada:

- 1). Pengakuan kesalahan;
- 2). Pemulihan korban;
- 3). Perbaikan perilaku;
- 4). Tanggung jawab sosial.

Pelaku harus memahami akibat yang ditimbulkan dari tindakannya dan menunjukkan itikad baik untuk memperbaikinya. Dalam perkara tindak pidana asusila, asas ini menjadi penting agar penyelesaian tidak hanya berakhir pada perdamaian formal tetapi juga terdapat bentuk pertanggungjawaban nyata.

e. **Asas Musyawarah dan Mufakat**

Musyawarah merupakan nilai yang sangat dekat dengan budaya hukum Indonesia. Penyelesaian melalui *restorative justice* dilakukan melalui proses dialog untuk mencapai keputusan bersama. Asas ini menempatkan seluruh pihak dalam posisi setara. Setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh penyelesaian yang dianggap adil. Dalam masyarakat adat, asas ini sering diwujudkan melalui forum musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat atau kepala desa.

Walaupun demikian, musyawarah tidak boleh dijadikan alat untuk menekan korban agar menerima perdamaian.

f. Asas Keseimbangan (Balance Principle)

Asas keseimbangan menekankan bahwa kepentingan seluruh pihak harus diperhatikan secara proporsional. *Restorative justice* tidak boleh hanya menguntungkan pelaku maupun hanya berpihak kepada korban.

Keseimbangan tersebut meliputi:

- 1). Perlindungan korban;
- 2). Tanggung jawab pelaku;
- 3). Ketertiban masyarakat;
- 4). Kepastian hukum.

Asas ini penting karena sering terjadi penyelesaian adat yang terlalu berorientasi pada perdamaian sosial tetapi mengabaikan rasa keadilan korban.

g. Asas Perlindungan Korban (Victim Protection Principle)

Korban merupakan pihak yang paling terdampak dalam suatu tindak pidana.

Oleh sebab itu *restorative justice* harus menjamin:

- 1). Keamanan korban;
- 2). Pemulihan psikologis;
- 3). Hak menyampaikan pendapat;
- 4). Hak memperoleh pendampingan.

Dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana asusila, perlindungan korban menjadi prioritas utama. Penyelesaian di luar pengadilan tidak boleh menyebabkan korban kehilangan hak hukumnya. Prinsip ini juga sejalan dengan perkembangan hukum pidana Indonesia yang mulai menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum.

h. Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty Principle)

Walaupun *restorative justice* mengedepankan penyelesaian damai, pelaksanaannya tetap harus berada dalam koridor hukum.

Setiap penyelesaian harus memperhatikan:

- 1). Peraturan perundang-undangan;
- 2). Kewenangan lembaga;
- 3). Perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks tindak pidana asusila, penyelesaian melalui mekanisme adat tidak dapat menggugurkan kewajiban penegakan hukum apabila peraturan mengharuskan perkara diproses secara pidana.

Dengan demikian, *restorative justice* harus dipahami sebagai instrumen pemulihan sosial dan bukan sarana untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, perlindungan korban, serta pemulihan hubungan sosial, bukan hanya pemberian hukuman. Penerapannya harus berdasarkan asas pemulihan, partisipasi, sukarela, pertanggungjawaban, musyawarah, keseimbangan, perlindungan korban, dan kepastian hukum. Dalam perkara tindak pidana asusila, penyelesaian melalui mekanisme adat tetap harus memperhatikan hak korban dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku

6. Dampak Dan Kendala Penetapan *Restorative Justice*

a. Dampak Penetapan *Restorative Justice*

1. Mewujudkan Pemulihan Bagi Korban (Victim Restoration)

Salah satu tujuan utama *restorative justice* adalah mengembalikan posisi korban yang selama ini sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem pidana konvensional, fokus utama lebih diarahkan kepada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan hukuman, sedangkan korban sering hanya diposisikan sebagai alat bukti.⁴⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, keadilan restoratif berusaha menempatkan korban sebagai subjek utama yang berhak memperoleh

⁴⁹ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office, 1999), hlm. 5.

pemulihan baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi.² Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui permintaan maaf, pemberian ganti rugi, kompensasi, maupun tindakan lain yang disepakati para pihak.

Dalam konteks masyarakat desa, pendekatan ini sering dipandang mampu mengurangi konflik berkepanjangan dan mempercepat pemulihan hubungan sosial antar warga.

2. Menumbuhkan Pertanggungjawaban Pelaku

Restorative justice tidak hanya bertujuan mengakhiri perkara, tetapi juga menanamkan kesadaran kepada pelaku mengenai akibat dari perbuatannya. Pelaku didorong untuk memahami dampak yang ditimbulkan serta mengambil tanggung jawab secara langsung.

Menurut Howard Zehr, *restorative justice* bukan sekadar tentang memaafkan pelaku, tetapi tentang menciptakan tanggung jawab aktif dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

Dalam proses ini pelaku tidak diposisikan sebagai pihak yang pasif menerima hukuman, tetapi menjadi pihak yang ikut serta dalam proses pemulihan.

3. Mengurangi Beban Sistem Peradilan Pidana

Penerapan *restorative justice* juga memberikan dampak terhadap efektivitas sistem hukum. Penyelesaian perkara melalui mekanisme musyawarah atau mediasi dapat mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Muladi menjelaskan bahwa keadilan restoratif menjadi salah satu instrumen pembaruan hukum pidana yang berfungsi mengurangi penumpukan perkara dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Namun demikian, efektivitas tersebut harus tetap memperhatikan jenis tindak pidana yang diselesaikan.

4. Menjaga Keharmonisan Sosial Masyarakat

Dalam masyarakat yang masih kuat memegang nilai adat dan kekeluargaan, *restorative justice* sering dipandang lebih mampu

menjaga stabilitas sosial dibanding proses litigasi formal. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kebahagiaan masyarakat, bukan sekadar alat penghukuman. Karena itu, penyelesaian berbasis musyawarah sering dianggap mampu menghindari konflik sosial yang berkepanjangan. Berpotensi Menimbulkan Ketidakadilan bagi Korban Meskipun memiliki berbagai manfaat, penerapan *restorative justice* juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila dilakukan pada tindak pidana tertentu.

Dalam perkara asusila atau kekerasan seksual, korban sering mengalami tekanan sosial untuk menerima perdamaian demi menjaga nama baik keluarga atau desa. Menurut Eva Achjani Zulfa, penyelesaian secara restoratif berpotensi gagal mencapai keadilan apabila posisi korban dan pelaku tidak seimbang karena akan melahirkan kesepakatan yang bersifat semu.

b. Kendala Penetapan *Restorative Justice*

1. Kendala Substansi Hukum

Salah satu hambatan utama adalah belum adanya pengaturan yang seragam mengenai batasan penerapan *restorative justice* terhadap seluruh tindak pidana.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten.⁵⁰

Ketidakjelasan norma menyebabkan perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum.

2. Kendala Struktur Hukum

Kendala lain muncul dari struktur hukum atau lembaga pelaksana. Tidak semua aparat memiliki pemahaman yang sama mengenai *restorative justice*. Dalam praktik di tingkat desa, sering

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 4

terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga adat, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh struktur hukum yang menjalankan aturan tersebut.

3. Kendala Budaya Hukum

Budaya masyarakat yang lebih mengutamakan perdamaian terkadang menyebabkan korban merasa terpaksa menerima penyelesaian. Satjipto Rahardjo menyebut bahwa budaya hukum masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan suatu kebijakan hukum. Pada perkara asusila, budaya menjaga nama baik keluarga dapat menyebabkan korban kehilangan akses terhadap keadilan.

4. Ketimpangan Posisi Para Pihak

Restorative justice menuntut adanya kesukarelaan dan kesetaraan para pihak. Namun dalam praktik, pelaku sering memiliki posisi sosial yang lebih kuat. Keadaan tersebut berpotensi menciptakan tekanan terhadap korban sehingga proses perdamaian tidak benar-benar lahir dari kehendak bebas.

5. Tidak Selaras dengan Karakter Tindak Pidana Tertentu

Tidak semua tindak pidana cocok diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penerapan *restorative justice* harus mempertimbangkan sifat tindak pidana dan kepentingan perlindungan masyarakat. Pada tindak pidana asusila, penyelesaian semata melalui musyawarah berisiko mengabaikan kepentingan korban dan mengurangi efek jera terhadap pelaku. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* harus dilakukan secara selektif dan proporsional. Dalam perkara tertentu, terutama tindak pidana asusila, pendekatan restoratif tidak boleh menggantikan proses hukum formal, melainkan hanya dapat berfungsi sebagai

pelengkap dalam rangka pemulihan korban dan menjaga keharmonisan sosial masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan Penerapannya memberikan dampak positif berupa terciptanya perdamaian, pemulihan korban, dan menjaga keharmonisan sosial. Namun, penerapannya juga menghadapi kendala berupa keterbatasan aturan hukum, potensi ketimpangan posisi korban dan pelaku, serta tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Dalam tindak pidana asusila, *restorative justice* harus diterapkan secara hati-hati dan tidak boleh mengesampingkan perlindungan korban serta ketentuan hukum positif yang berlaku.⁵¹

7. Peran Badan Musyawarah Adat (BMA)

a Pengertian Badan Musyawarah Adat (BMA)

Lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan,peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu,mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat yang berguna untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. Sedangkan menurut definisi lainnya, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal- hal yang berkaitan dengan adat Lembaga adat adalah tempat atau organisasi yang memiliki peran dan fungsinya dalam tatanan masyarakat yang akan dibentuk oleh masyarakat agar tersampainya aspirasi masyarakat kepada pemerintahan daerah.⁵²

⁵¹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 37.

⁵² Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*.(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 120.

Badan Musyawarah adat merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum tertentu dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, kemudian berhak dan mempunyai wewenang untuk mengurus, mengatur, dan menyelesaikan berbagai permasalahan atau sengketa kehidupan masyarakat desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

b Fungsi Badan Musyawarah Adat (BMA)

Badan Musyawarah Adat (BMA) secara spesifik adalah lembaga yang berfungsi mewadahi, melestarikan, dan melaksanakan hukum serta nilai-nilai adat Suku Rejang. Lembaga ini memiliki otoritas moral dan yuridis dalam penyelesaian sengketa adat.⁵³

Fungsi Kunci BMA dalam Hukum Adat:

- 1) Penjaga Keseimbangan Sosial: BMA berperan sentral dalam menjaga harmoni masyarakat melalui penerapan hukum adat.
- 2) Penerapan *Restorative Justice*: Hukum adat yang diterapkan oleh BMA secara inheren bertujuan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat sengketa. Hal ini sangat relevan dengan prinsip *Restorative Justice*.
- 3) Contoh Implementasi Adat Rejang: Hukum adat Rejang, yang termuat dalam Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang, seringkali mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah mufakat (perdamaian). Sanksi yang dikenakan biasanya berupa denda atau ganti rugi (pemulihan kerugian), yang secara filosofis berbeda dengan sanksi pemidanaan fisik atau kurungan dari sistem hukum positif.⁵⁴

⁵³ Suryani, Dwi. "Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Kabupaten Rejang Lebong." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 134.

⁵⁴ Wulandari, Reni. "Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam Penegakan Hukum Adat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong." *Jurnal Hukum Adat dan Budaya Nusantara*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 56

Adapun keterkaitan dengan judul penulis yaitu Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong adalah lembaga implementator dari mekanisme *Restorative Justice* yang diteliti. Penelitian ini menganalisis legalitas dan efektivitas wewenang BMA dalam menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan pejabat publik (Kepala Desa) menggunakan pendekatan adat-restoratif.

c Tujuan Badan Musyawarah Adat (BMA)

Tujuan utama Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam penyelesaian tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah mencapai Pemulihan Keseimbangan Sosial melalui prinsip *Restorative Justice*, serta menegakkan akuntabilitas moral dan adat Kepala Desa.⁵⁵

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, Badan Musyawarah Adat (BMA) adalah lembaga adat yang berfungsi sebagai penjaga dan pelaksana hukum adat Suku Rejang. Tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa dan permasalahan masyarakat, termasuk kasus pidana Kepala Desa, menggunakan pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) melalui musyawarah mufakat. Tujuannya adalah mencapai pemulihan keseimbangan sosial dan menegakkan akuntabilitas moral.

6. Siyasah Dusturiyah

a Definisi Siyasah Dusturiyah

Secara etimologis, kata "*fiqh*" berarti memahami, mengetahui, atau mengerti secara mendalam. Dalam konteks bahasa, *fiqh* mengacu pada pemahaman yang mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan manusia Fiqh Siyasah adalah bagian dari hukum Islam yang membahas

⁵⁵ Ramadhani, Yusra. "Penerapan Prinsip Restorative Justice oleh Lembaga Adat dalam Penyelesaian Pelanggaran Kesusilaan di Kabupaten Rejang Lebong." *Jurnal Ilmu Hukum dan Kearifan Lokal*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 77

pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan. Salah satu kajiannya adalah Siyasah Dusturiyah.⁵⁶

Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang mempelajari pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam konteks bernegara untuk mencapai kemaslahatan. Secara bahasa, "fiqh" berarti pemahaman yang mendalam. Dalam Al-Qur'an, akar kata "fa-qa-ha" digunakan untuk menggambarkan pemahaman, baik yang bersifat lahiriah maupun lebih mendalam. Fiqh mencakup pemahaman yang menghubungkan aspek lahiriah dengan aspek batiniah. Menurut Al-Tirmidzi, memahami sesuatu secara fiqh berarti mengerti hingga ke inti dan kedalamannya.⁵⁷

Secara etimologis (bahasa) fiqh, berarti pemahaman mendalam mengenai agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pemahaman ini dihasilkan melalui penalaran dan ijtihad oleh para mujtahid (ahli hukum Islam).⁵⁸

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah juga terkait dengan politik, pemerintahan, dan pembuatan kebijakan. Hal ini mengarah pada pengertian bahwa tujuan siyasah adalah untuk mengatur dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal politis demi mencapai kemaslahatan. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan, dan mengatur keadaan. Sementara itu, Louis Ma'luf menyatakan bahwa siyasah adalah usaha untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dengan membimbing mereka menuju jalan kebaikan.⁵⁹

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas pengaturan kehidupan manusia dalam konteks bernegara dan bermasyarakat demi mencapai

⁵⁶ Rahman, Fathur. *Fiqh Siyasah: Konsep dan Aplikasi dalam Sistem Pemerintahan Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 23

⁵⁷ Anshori, Abdul Ghofur. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: UGM Press, 2019, hlm. 15

⁵⁸ Rahman, Fathur. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: Al-Ma'arif, 1994, hlm. 21

⁵⁹ Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: Pustaka Amani, 1997), hlm. 124

kemaslahatan. Kata Dusturiyah juga memiliki arti konstitusi yang berasal dari bahasa Persia yang menunjukkan seseorang yang memiliki wewenang dalam bidang politik maupun Agama. Seiring dengan perkembangan bahasa, istilah ini mengalami penyerapan dalam bahasa Arab yang dimana Dusturi berarti asas, dasar, atau pembinaan. Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang memfokuskan diri pada isu-isu terkait perundang-undangan suatu Negara. Dalam konteks ini, juga dibahas mengenai konsep-konsep konstitusi, proses legislasi, lembaga demokrasi, dan musyawarah serta mengkaji konsep Negara hukum. Ilmu Fiqh Siyasah menempatkan hasil penemuan di bidang hukum pada posisi yang tinggi dan sangat berharga, setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh Negara dan tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam yang harus dipatuhi dengan sepenuh hati.

b Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Masalah Fiqh Siyasah Dusturiyah umumnya terkait dengan dua hal utama yaitu sumber-sumber umum termasuk ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan Syari'ah yang menjadi semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat. Oleh karena itu, sumber-sumber umum tersebut berfungsi sebagai penggerak dalam transformasi masyarakat. Kemudian, peraturan yang dapat beradaptasi seiring dengan perubahan situasi dan kondisi termasuk didalamnya hasil ijtihad para Ulama meskipun tidak semuanya

Apabila dilihat dari sisi lain Fiqh Siyasah Dusturiyah bisa dibagi menjadi :

1. Bidang Siyasah Tasyri'iyah
2. Bidang Siyasah Tanfidhiyah
3. Bidang Siyasah Qadha'iyah
4. Bidang Siyasah Idariyah.⁶⁰

⁶⁰ Anshori, Abdul Ghofur. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: UGM Press, 2019, hlm. 42.

Oleh sebab itu, dalam Siyasah Dusturiyah biasanya hanya membahas tentang pengaturan dan legislasi. Meskipun demikian, cakupan Siyasah Dusturiyah mencakup hal-hal berikut :

1) Masalah Imamah

Imamah sering kali diterjemahkan sebagai pemimpin atau khalifah, yang berarti kepala atau pemimpin utama suatu komunitas.

Tugas dari Imamah atau pemimpin mencakup hal-hal berikut :

- a) Melindungi dan menjaga integritas Agama
- b) Menerapkan hukum pada kasus yang ada (masalah sipil)
- c) Mengamankan wilayah Negara dan tempat-tempat Suci
- d) Menegakkan hukum pidana secara tegas
- e) Melindungi perbatasan dengan membangun benteng yang kuatMemerangi mereka yang menentang Islam setelah mendapatkan Dakwah
- f) Menetapkan gaji dan kebutuhan lain dalam anggaran Negara tanpaberlebihan
- g) Mengangkat individu yang terlatih untuk menjalankan tugas-tugasPemerintahan (seperti orang yang jujur dalam mengelola keuangan)
- h) Mengambil bagian langsung dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.⁶¹

2) Hak dan tanggung jawab

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seseorang pemimpin adalahhak untuk diikuti dan hak untuk mendapatkan bantuan. Sedangkan tanggung jawab seorang pemimpin meliputi hal-hal berikut :

- a) Memelihara ajaran Agama, percaya, dan beriman
- b) Menerapkan hukum yang bersangkutan dan menyelesaika konflik, agar keadilan dapat tercapai secara menyeluruh

⁶¹ Anshori, Abdul Ghofur. *Ibid.* hlm.46.

- c) Mengamankan lingkungan agar masyarakat dapat dengan aman dan nyaman mencari nafkah tanpa gangguan terhadap jiwa dan harta.
 - d) Menerapkan hukum yang sedang berlaku
 - e) Menjaga batas-batas wilayah
 - f) Mengumpulkan Fai' dan sedekah sesuai dengan aturan Syari'ah tanpa ada keraguan
 - g) Memilih individu-individu yang dapat dipercaya dan berintegritas untuk menyelesaikan tugas serta mengelola kekayaan Negara
 - h) Melaksanakan tugasnya secara langsung dalam membina masyarakat dan menjaga Agama.
- 3) Status serta hak warga

Anggota masyarakat oleh Negara dan hukum. Sedangkan hak-hak warga mencakup antara lain :

- a) Perlindungan atas kehidupan, harta, benda, dan martabatnya
- b) Perlindungan atas kebebasan pribadi
- c) Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan keyakinan
- d) Pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya tanpa membedakan kelas sosial dan Agama.⁶²

4) Masalah Baiat

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa Baiat adalah suatu kesepakatan untuk mengikuti arahan. Individu yang melakukan Baiat atau mengucapkan sumpah setia kepada pemimpin mereka akan menginternalisasi pandangan-pandangan yang disampaikan oleh pemimpin, baik yang disukai maupun yang tidak.⁶³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa . Secara ringkas, Baiat bukan sekadar formalitas pengangkatan, melainkan sebuah kontrak sosial-

⁶² Harun, Nasrun. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 88

⁶³ Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, hlm. 245

politik yang menuntut loyalitas substantif dan kepatuhan menyeluruh dari rakyat kepada pemimpin.

5) Masalah Waliyul Ahdi

Merupakan asal dari kekuasaan dan syarat-syarat Imamah dapat berbentuk melalui dua metode, yang pertama adalah dengan pemilihan Ah-hall wa Al-aqd” dan yang kedua melalui janji (penyerahan kekuasaan Imamah yang sebelumnya).

8. Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Adat Rejang

1. Peraturan Daerah Rejang Lebong

Ketidakpastian dan ketimpangan penguasaan kawasan hutan menghambat pencapaian efektifitas dan keadilan dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya menimpa masyarakat hukum adat, yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya alam didalam kawasan hutan, tetapi juga institusi bisnis kehutanan dan pemerintah. Tumpang tindih klaim atas kawasan hutan terjadi di antaranya akibat legislasi dan kebijakan yang tidak terformulasi secara jelas, pemberian izin yang tidak terkoordinasi, penetapan kawasan hutan egara dengan berbagai fungsinya, dan penafian pengakuan terhadap hak hak masyarakat hukum adat. Ini merupakan sumber konflik -konflik tenurial di kawasan hutan. Konflik ini sebagian bermuasal dari kebijakan kehutanan kolonial, dan sebagian lain muncul dan bereskalasi di masa kini.

Situasi tersebut di atas, merupakan gambaran umum yang terjadi pula di Kabupaten Rejang Lebong. Kutei sebagai unit sosial asli masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong telah mengalami konflik dalam kurun waktu yang cukup lama dengan berbagai pihak, sebagian besar konflik terjadi dalam sektor kehutanan. Hal tersebut terjadi karena memang sebagian besar masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong tinggal dan hidup dalam kawasan yang diklaim sebagai kawasan hutan oleh negara. Konflik yang terjadi

diakibatkan adanya cara pandang serta tolak ukur yang dipergunakan para pihak dalam mengklaim kawasan hutan yang ada. Paling tidak dapat dilihat dari cara pandang yang berbeda dalam memaknai “kekuasaan” yang dianggap valid dan sah di antara aktor-aktor di lapangan. Asumsi yang mengatakan selama ini bahwa hanya negara sebagai institusi yang dianggap memiliki kedudukan paling tinggi dalam struktur kekuasaan justru kadang menjadi sumber masalah dalam konflik yang terjadi. Ada anggapan bahwa negara menjadi dasar satu-satunya untuk tata kuasa dan tata kelola kehutanan, padahal pada sisi lain terdapat masyarakat hukum adat yang dalam hal ini dilindungi secara konstitusional keberadaannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang secara jelas menyatakan, bahwa hutan adat tidak lagi berada dalam posisi yang sama dengan hutan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mencerminkan secara nyata bahwa dasar suatu kekuasaan tidak hanya bertumpu pada sebuah institusi yang bernama negara. Namun secara lebih konkrit justru kekuasaan tersebut dalam konteks lapangan menjadi tersebar di berbagai tempat dan mendapatkan pengakuan masing-masing sesuai dengan karakteristik masyarakatnya.

Dalam bahasa lain hal ini dapat dimaknai penetapan kawasan hutan yang dilakukan negara dan pemberian izin dalam hukum negara secara formal menjadi terbantahkan saat masyarakat hukum adat justru menganggap penetapan atau pun izin tersebut tidak lebih dari sekedar secarik kertas yang hadir dari sebuah institusi negara dan selama ini cenderung tidak hadir saat terjadi konflik pada tataran lapangan. Disamping itu Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah suatu keputusan yang meralat apa yang diistilahkan Negarisasi wilayah adat, yakni bahwa wilayah adat (yang di dalamnya terdapat permukiman, tanah, pertanian atau perladangan, padang penggembalaan, hutan yang berisikan tanaman tumbuhan dan binatang-binatang, pesisir dan pantai, serta kekayaan alam di dalam bumi), dikategorikan oleh

Pemerintah sebagai “Tanah Negara” dan “Hutan Negara”, lalu atas dasar kewenangan berdasarkan Perundang undangan, pejabat publik memasukkan sebagian atau seluruh wilayah adat menjadi bagian dari lisensi-lisensi yang diberikan badan-badan pemerintah pusat dan daerah untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan ekstraksi sumber daya alam, dan produksi perkebunan/kehutanan/pertambangan untuk menghasilkan komoditas global, atau juga badan pemerintah dalam mengelola kawasan konservasi (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan lain-lain).

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong, yang didasarkan Putusan MK No. 35 Tahun 2012 sebagai rujukan pembentukannya, dapat dipahami sebagai suatu upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk menyelesaikan konflik yang terjadi termasuk konflik dalam penguasaan hutan. Hal ini dapat terlihat dengan secara eksplisit diakuinya Kutei sebagai unit sosial dari masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong beserta pengakuan terhadap wilayah adat mereka. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018 juga telah mengatur secara tegas hak dan kewajiban kutei sebagai masyarakat hukum adat, yaitu: Hak:

1. Hak atas tanah, wilayah, dan Sumber Daya Alam;
2. Hak atas pembangunan;
3. Hak atas spiritual dan kebudayaan;
4. Hak atas lingkungan hidup; dan
5. Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat

Kewajiban:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
2. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan

3. Melestarikan dan melaksanakan hukum adat dan keluruhan nilai adat istiadatnya.
4. Berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan; dan
5. Bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat.

Disamping penguasaan wilayah melalui pengakuan terhadap Kutei sebagai unit sosial masyarakat hukum adat, yang menarik Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018 juga mengatur terkait tata kelola ruang wilayah adat dengan menyebutkan kewajiban dari masyarakat hukum adat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penguasaan terhadap wilayah adat termasuk hutan adat didalamnya tetap harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan daya dukung sumber daya alam. Kewajiban yang diatur tersebut di atas berkesesuaian dengan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Rejang Lebong.

Hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Dalam peraturan tersebut disebutkan berbagai aturan dalam pengelolaan ruang wilayah adat, dalam wilayah hutan misalnya, disebutkan aturan tentang imbo larangan(hutan larangan) yang tidak boleh dibuka dan dimanfaatkan untuk berbagai fungsi lain selain fungsi konservasi. Larangan membuka kawasan penyangga mata air dan kawasan rawan longsor sebagai fungsi lindung wilayah adat, selain hukumnya dalam peraturan daerah tersebut juga diatur lembaga adat yang menegakkan berbagai pelanggaran yang dikenal dengan Jenang Kutei(Hakim Desa) beserta mekanisme peradilan adat untuk menjatuhkan sanksi dari berbagai pelanggaran.

2. Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong.

Berikut adalah penjelasan mengenai poin-poin penting dalam Perbub yang mengatur hukum adat Rejang:

1. Asas Utama Hukum Adat Rejang

Hukum adat Rejang berlandaskan pada prinsip “Masyarakat Beradat, Hukum Berkeadilan”. Ada falsafah terkenal yang melandasinya: "Suko adat kareno luyo, suko ukum kareno bena." (Suka adat karena musyawarah/mufakat, suka hukum karena kebenaran). Artinya, penyelesaian masalah dalam hukum adat Rejang selalu mengutamakan perdamaian, pemulihan keseimbangan sosial, dan mufakat, bukan sekadar menghukum pelaku.

2. Struktur Lembaga Adat

Dalam Perbub, diatur mengenai penguatan BMA (Badan Musyawarah Adat) dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa (Kutei). Pimpinan Adat (Kutei): Kepala Desa (Kades) atau Ketua Adat di tingkat desa berperan sebagai hakim adat yang berwenang menyidangkan perkara adat ringan di wilayahnya.

3. Jenis-Jenis Pelanggaran dan Sanksi Adat (Dendo)

Perbub mengklasifikasikan jenis pelanggaran ke dalam beberapa kategori dengan sanksi (dendo) yang terukur, biasanya berupa uang, ternak (kambing/sapi/kerbau), atau beras dan kain saten. Sanksi Salah-Silih (Pelanggaran Ringan/Kesusilaan): Seperti cuci kampung akibat pelanggaran norma kesusilaan (perzinaan atau hamil di luar nikah). Tujuannya untuk "membersihkan" kampung dari sial atau petaka secara spiritual. Sanksi Sipit-Siput (Sengketa Ringan): Perselisihan antarwarga, penghinaan, atau perkelahian kecil. Biasanya diselesaikan dengan denda perdamaian dan makan bersama sebagai simbol rukun kembali. Sanksi Utang Bangun / Utang Darah: Jika terjadi penganiayaan atau pembunuhan. Walau proses hukum pidana negara tetap berjalan, secara adat pelaku/keluarganya wajib membayar denda adat kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

4. Proses Penyelesaian Sengketa (Rias Adat)

Perbub menegaskan bahwa sengketa antarwarga harus diusahakan selesai di tingkat desa terlebih dahulu melalui sidang adat. Musyawarah (Bermusajadah): Pihak yang bersengketa dipanggil oleh BMA desa. Pengambilan Keputusan: Berdasarkan bukti dan saksi mata. Ritual Perdamaian: Ditandai dengan pemotongan ayam atau kambing, serta makan bersama (punjung) untuk memastikan dendam di antara kedua belah pihak sudah hilang.

5. Kedudukan Hukum Adat vs Hukum Negara

Perbub ini berfungsi sebagai hukum penunjang (restorative justice). Untuk perkara ringan (waris, batas tanah adat, kenakalan remaja, pelanggaran moral), aparat penegak hukum (Polisi/Jaksa) biasanya mendorong penyelesaian lewat hukum adat sesuai Perbub ini. Untuk kriminalitas berat (pembunuhan berencana, perampokan besar, narkoba), hukum negara tetap nomor satu, namun sanksi adat tetap bisa dijatuhkan terpisah demi ketenteraman sosial desa.

9. Dasar Hukum Tentang Kebolehan Adat Turun Tangan Dalam Menyelesaikan Masalah Kriminal Asusila Menurut Undang- Undang Desa

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki keberagaman sistem hukum dalam kehidupan masyarakat. Selain hukum negara yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, terdapat pula hukum adat yang masih hidup dan berkembang serta dipatuhi oleh masyarakat di berbagai daerah. Keberadaan hukum adat tersebut menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan sosial, masyarakat tidak selalu mengandalkan penyelesaian melalui jalur pengadilan, tetapi juga menggunakan mekanisme musyawarah dan penyelesaian berbasis adat yang dianggap mampu menjaga keharmonisan sosial.⁶⁴

⁶⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

Secara konstitusional, keberadaan hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki tempat dalam sistem hukum nasional selama tidak bertentangan dengan hukum negara.

Dalam konteks pemerintahan desa, ruang keterlibatan adat dalam penyelesaian konflik masyarakat dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa kepala desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.⁶⁵ Ketentuan tersebut sering dijadikan dasar oleh masyarakat desa untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah melalui kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun lembaga adat seperti Badan Musyawarah Adat (BMA). Akan tetapi, perlu dipahami bahwa kewenangan menyelesaikan perselisihan masyarakat tersebut bukan berarti memberikan kewenangan kepada kepala desa atau lembaga adat untuk menggantikan fungsi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana.

Penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah desa lebih mengarah pada penyelesaian konflik sosial dan pemulihan hubungan masyarakat agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di lingkungan desa. Oleh karena itu, keterlibatan adat dalam perkara pidana harus dipahami sebagai bentuk pendampingan sosial, bukan sebagai pengganti proses hukum pidana. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui teori pluralisme hukum (legal pluralism) yang dikemukakan oleh John Griffiths. Menurut teori ini, dalam suatu masyarakat dapat hidup lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan, yaitu hukum

⁶⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 26 ayat (4) huruf k.

negara dan hukum yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Hukum adat dipandang sebagai hukum yang memiliki fungsi menjaga keteraturan sosial karena lahir dari kebiasaan dan nilai yang dipercaya masyarakat.

Teori ini menjelaskan bahwa keberadaan hukum adat tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Dalam praktiknya, penyelesaian melalui adat sering dipilih karena dianggap lebih cepat, lebih sederhana, dan mampu menjaga hubungan baik antarwarga. Selain teori pluralisme hukum, keberadaan mekanisme adat juga dapat dipahami melalui konsep *Restorative Justice* atau keadilan restoratif. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* merupakan suatu proses yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan serta menentukan langkah pemulihan yang terbaik. Konsep *restorative justice* lebih menitikberatkan pada upaya pemulihan daripada pembalasan. Dalam masyarakat desa, bentuk *restorative justice* biasanya diwujudkan melalui musyawarah adat, pemberian sanksi sosial, permintaan maaf, perdamaian, serta upaya mengembalikan hubungan baik antar pihak.⁶⁶

Namun demikian, penerapan mekanisme adat terhadap tindak pidana asusila tidak dapat dilakukan secara bebas. Tindak pidana asusila merupakan perbuatan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan hak korban sehingga penyelesaiannya tidak hanya menjadi urusan masyarakat, tetapi juga menjadi kewenangan negara. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, negara menegaskan bahwa penanganan perkara kekerasan seksual harus mengutamakan perlindungan korban dan dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penyelesaian secara adat tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan proses hukum.

Apabila penyelesaian adat dijadikan satu-satunya jalan penyelesaian tanpa adanya proses hukum formal, maka berpotensi mengurangi perlindungan

⁶⁶ John Griffiths, What is Legal Pluralism?, Journal of Legal Pluralism, 1986.90

hukum terhadap korban serta bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Dalam perkara tindak pidana asusila yang melibatkan kepala desa, posisi kepala desa sebagai pemimpin masyarakat seharusnya menjadi contoh dalam menjaga norma hukum, norma agama, dan norma adat. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran yang mengandung unsur pidana, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui mekanisme adat, tetapi tetap harus melibatkan aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat di bahwa Undang-Undang Desa memberikan ruang kepada pemerintah desa dan lembaga adat untuk membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat melalui pendekatan musyawarah dan pemulihan sosial. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk menggantikan proses hukum pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana asusila. Adat hanya dapat berfungsi sebagai sarana menjaga keharmonisan masyarakat dan mendukung pemulihan sosial tanpa menghilangkan pertanggungjawaban hukum pelaku.⁶⁷

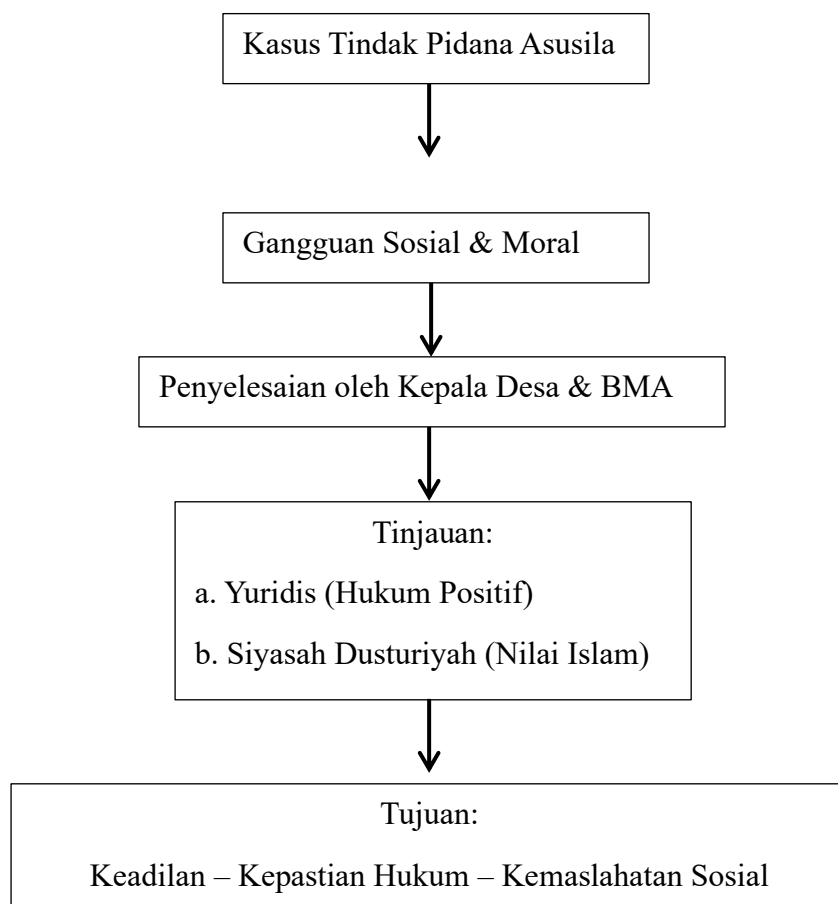
B. Kerangka Berpikir

Tindak pidana asusila merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, agama, dan adat yang berdampak pada keharmonisan masyarakat. Di Desa Kali Padang, penyelesaian kasus asusila sering dilakukan melalui mekanisme *restorative justice* oleh Kepala Desa bersama Badan Musyawarah Adat (BMA). Pendekatan *restorative justice* menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui musyawarah adat, bukan sekadar penghukuman. Namun secara *yuridis*, terdapat ketidakjelasan karena hukum positif Indonesia memandang asusila sebagai tindak pidana berat yang seharusnya diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penyelesaian melalui musyawarah adat dapat dibenarkan selama mengandung unsur keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan pemulihan (islah) tanpa mengabaikan hak korban.

⁶⁷ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office, 1999.19

Dengan demikian, penelitian ini menelaah:

1. Mekanisme Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Asusila Ketika Pelakunya Kepala Desa?
2. Tinjauan yuridis terhadap kesesuaian mekanisme adat dengan hukum nasional.
3. Tinjauan Siyasah Dusturiyah sebagai dasar nilai keadilan dan kemaslahatan dalam penyelesaian tersebut.



BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Desa Kali Padang (Rejang Lebong)

Desa Kali Padang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Terletak di kawasan dataran tinggi Curup yang berhawa sejuk, desa ini dikelilingi oleh hamparan pegunungan hijau dan aliran sungai kecil yang mengalir di antara ladang-ladang subur. Keindahan alam yang masih asri serta kesederhanaan kehidupan masyarakatnya menjadikan Kali Padang sebagai salah satu desa yang memiliki karakter khas di wilayah Rejang Lebong.⁶⁸

Secara etimologis, nama *Kali Padang* diyakini berasal dari dua kata, yaitu “*Kali*” yang berarti sungai kecil dan “*Padang*” yang berarti hamparan tanah lapang.⁶⁹ Nama ini menggambarkan kondisi geografis desa pada masa awal berdirinya, di mana masyarakat menetap di sekitar aliran air dan membuka lahan pertanian di dataran luas yang menghampar di kaki bukit. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini berkembang menjadi sebuah permukiman tetap, dan kemudian diakui secara administratif sebagai desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Selupu Rejang. Meskipun belum ada catatan tertulis yang pasti mengenai tahun berdirinya, masyarakat setempat memperkirakan bahwa Desa Kali Padang mulai terbentuk sekitar akhir tahun 1980-an hingga awal 1990-an, seiring dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan pemekaran wilayah desa untuk pemerataan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong.⁷⁰

Masyarakat Desa Kali Padang mayoritas berasal dari suku Rejang, salah satu etnis asli di Provinsi Bengkulu, yang terkenal dengan tradisi gotong royong, musyawarah, dan kehidupan sosial yang rukun. Selain suku Rejang, terdapat pula masyarakat dari berbagai latar belakang seperti Jawa, Serawai, dan Lembak yang

⁶⁸ Marlina, Reni. *Geografi dan Potensi Alam Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu*. (Bengkulu: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 2018), hlm. 41

⁶⁹ Nugraha, Deni. *Toponimi dan Sejarah Nama-Nama Tempat di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2018), hlm. 42.

⁷⁰ Nugraha, *ibid*. hlm. 42.

telah lama hidup berdampingan secara harmonis. Bahasa Rejang masih menjadi bahasa percakapan sehari-hari di antara penduduk, sementara adat istiadat seperti *kenduri kampung*, *kerja bakti*, dan perayaan keagamaan tetap dijalankan dengan semangat kebersamaan yang tinggi. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, dan kehidupan keagamaan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat desa.⁷¹

Sebagai desa agraris, perekonomian Kali Padang bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan yang subur dimanfaatkan untuk menanam berbagai komoditas seperti kopi robusta, sayuran dataran tinggi, serta tanaman palawija. Aktivitas bertani menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar keluarga di desa ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Kali Padang juga mulai dikenal karena potensi wisatanya. Salah satu daya tarik yang muncul adalah Waterpark Desa Kali Padang, sebuah kawasan wisata air yang dibangun dengan dukungan dana desa untuk menyediakan ruang rekreasi bagi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli desa. Potensi wisata alam dan agrowisata juga terus dikembangkan agar desa ini tidak hanya dikenal sebagai sentra pertanian, tetapi juga sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Rejang Lebong.⁷²

Dalam bidang pemerintahan, Desa Kali Padang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum desa. Pemerintah desa aktif melaksanakan berbagai program pembangunan melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi desa. Desa ini juga termasuk dalam kategori Desa Tangguh Bencana, sebuah program yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam seperti longsor dan banjir yang rawan terjadi di kawasan pegunungan.

Fasilitas umum di Desa Kali Padang cukup memadai, di antaranya terdapat jalan desa yang sebagian besar telah diaspal, gedung balai desa, masjid dan mushola, sekolah dasar, posyandu, serta fasilitas rekreasi seperti waterpark.

⁷¹ Rahman, Idris. *Kebudayaan dan Kearifan Lokal Suku Rejang Bengkulu*. (Bengkulu: Penerbit Aura Pustaka, 2019), hlm. 57.

⁷² Lestari, Rina. "Pengembangan Potensi Wisata Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Dana Desa." *Jurnal Pariwisata Nusantara*, Vol. 4, No. 2 (2021): 112.

Pemerintah desa terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi dengan menerapkan sistem administrasi berbasis digital yang selaras dengan program *Smart Village*.

Meskipun demikian, Desa Kali Padang masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti peningkatan produktivitas pertanian, pengelolaan wisata secara berkelanjutan, serta pelestarian lingkungan agar tetap lestari. Namun, semangat gotong royong dan kekompakan masyarakat menjadi kekuatan utama yang mendorong kemajuan desa ini. Dengan memanfaatkan potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia yang dimiliki, masyarakat Kali Padang bertekad menjadikan desanya sebagai desa mandiri yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhur.⁷³

Kini, Desa Kali Padang bukan hanya sekadar tempat tinggal bagi masyarakatnya, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kerja keras, dan kemandirian masyarakat pedesaan Rejang Lebong. Di balik kesederhanaannya, desa ini menyimpan cerita tentang perjuangan, perubahan, dan harapan sebuah potret kehidupan yang terus berkembang di tengah keindahan alam pegunungan Bengkulu.⁷⁴

Menurut penuturan para orang tua terdahulu serta tokoh-tokoh masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa nama Kali Padang adalah bermula dari Pancuran Air yang sering digunakan orang Padang (pendatang dari Sumatra Barat) yang menetap di Kali Padang, sehingga tempat tersebut dikenal dengan Kali Padang, di samping itu ada pula yang menyebutnya dengan nama Kali Kempit, namun Nama itu tidak begitudigunakan sehingga hilang dengan sendirinya, nama Kali Padang merupakan sebutan yang sudah dikenal masyarakat sejak Tahun 1960.⁷⁵ Berdasarkan penuturan dari Tokoh masyarakat bahwa awalnya Kali Padang adalah bagian dari Desa Air Duku, dimana disebut dengan Air Duku III (Air Duku Dusun III), dan pada 12 September Tahun 2006 memisahkan diri dan menjadi Desa Kali Padang dengan di

⁷³ Pratama, Yudha. "Pembangunan Desa Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal dan Kearifan Masyarakat." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 6, No. 1 (2022): 74.

⁷⁴ Pratama, *ibid*, hlm. 74

⁷⁵ Hidayat, Riko. "Kajian Toponimi dan Sejarah Lokal dalam Pembentukan Identitas Wilayah di Indonesia." *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Nusantara*, Vol. 5, No. 2 (2020): 134.

Pelepori oleh Tokoh-Tokoh masyarakat diantaranya : Alm H. Sumardi, Alm Selamat Mulyadi, Alm H. Riyanto, Alm Wagimin, Alm Mualimi Fatah, Sunarto Ba, Mahfudz S,Pd,Bambang Sudarso, Suyahman S.Pd, Drs. Fathqul Hadi dan pada Tahun 2006 tersebut Kali Padang resmi menjadi Desa Definitif yang dipimpin oleh Pejabat Sementara untuk Kepala Desa Kali Padang pada saat itu adalah Alm H Sumardi yang menjabat $\pm$ 8 bulan.

Pada tanggal 25 Juni 2007 untuk pertama kalinya Desa Kali Padang mengadakan pemilihan Kepala Desa dengan 2 orang calon Kepala Desa yaitu Maman Casmadi dan Sugiarti, dari hasil Pemilihan secara langsung tersebut Calon Kepala Desa yang terpilih adalah Maman Casmadi yang selanjutnya dilantik menjadi Kepala Desa Defenitif pada Juli 2007 dan berakhir hingga Juli 2013. Untuk kali kedua pada tahun 2013 kembali masyarakat Kali Padang mengikuti proses pemilihan Kepala Desa tepatnya pada tanggal 03 Juni 2013 dimana ada 2 kontestan yang mengikuti Pilkades yaitu Maman Casmadi dan Suwarman, dan Suwarman terpilih sebagai Kepala Desa Kali Padang yang dilantik pada tanggal 05 September 2013 dan menjabat sampai dengan 05 September 2019. Pada bulan Oktober 2019 menjelang pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Rejang Lebong, maka Kepemimpinan Desa Kali Padang di Pimpin oleh Penjabat Kepala Desa yaitu Hadi Wiyanto, Sp.Msi selama $\pm$ 5 bulan hingga Februari 2020. Pada bulan Februari tahun 2020 tepatnya pada tanggal 20 Februari 2020 Desa Kali Padang mengadakan Pemilihan Kepala Desa untuk ke 3 kalinya dengan 3 Calon yaitu Suwarman, Maman Casmadi, dan Ngatimin dari proses pemungutan suara secara langsung, tertib dan aman masyarakat Kali Padang memilih Maman Casmadi sebagai Kepala Desa untuk yang ke 2 kalinya, dimana pada tanggal 16 Maret 2020 dilantik oleh Bupati Kabupaten Rejang Lebong hingga tahun 2026. Dalam rentang waktu perjalanan kepemimpinan di Desa Kali Padang maka dapat disampaikan nama Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Kali Padang dimana sejak 2006 Kali Padang terbagi menjadi 3 Dusun.⁷⁶

⁷⁶ Saputra, Hendra. *Sejarah Pemerintahan Desa di Bengkulu: Dinamika Sosial dan Kepemimpinan Lokal*. Bengkulu: Penerbit Universitas Bengkulu Press, 2019, hlm. 103.

B. Adat Istiadat Desa Kali Padang

Pada suatu ketika, masyarakat Desa Kali Padang menyadari bahwa sebuah kasus asusila telah terjadi seorang warga desa, telah melakukan hubungan terlarang yang melanggar norma kemasyarakatan dan adat setempat. Dalam adat Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong, tindakan asusila dianggap sebagai pelanggaran yang tidak hanya terhadap pasangan yang bersangkutan tetapi terhadap kehormatan kampung, adat dan tatanan sosial komunitas. Studi tentang hukum adat Rejang menunjukkan bahwa masyarakat masih memegang teguh sistem adat yang disebut Kelpak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang. Dalam kasus ini, tokoh adat (berada dalam struktur adat kampung) mengundang pihak yang bersangkutan ke musyawarah adat desa untuk memeriksa fakta dan memutuskan sanksi sesuai adat setempat. Hasil musyawarah adat menetapkan beberapa jenis sanksi adat untuk pelaku asusila di desa tersebut. Salah satu sanksinya adalah denda uang adat misalnya sejumlah juta rupiah yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada badan adat atau untuk kepentingan bersama kampung.⁷⁷ Sebagai contoh nyata di Kabupaten Rejang Lebong, dua warga yang terbukti berselingkuh di desa lain dikenakan denda Rp 30 juta dan hukuman cambuk 100 kali. Selain denda uang, sanksi lain yang diterapkan di Desa Kali Padang adalah cuci kampung (ritual pembersihan kampung) dan arus arakan atau pengumuman publik di depan warga kampung sebagai bagian dari upaya memulihkan kehormatan sosial kampung yang dianggap tercemar oleh perbuatan tersebut. Selama prosesi adat, pelaku dipimpin untuk ikut dalam ritual pembersihan kampung misalnya mandi bersama atau "cuci kampung" di sungai atau tempat yang telah disepakati oleh tokoh adat, kemudian diikuti dengan doa adat oleh tetua kampung, dan ikrar atau sumpah dari pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dalam beberapa kasus Suku Rejang, orang tua atau keluarga juga ikut dihukum karena dianggap lalai ikut mengawasi atau mendidik sebagai contoh orang tua pelaku incest di Rejang Lebong yang dihukum cambuk dan diarak keliling kampung.

⁷⁷ Suryadi, Ahmad. "Eksistensi Hukum Adat Rejang dalam Penyelesaian Sengketa Sosial di Bengkulu." *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, Vol. 5, No. 2 (2020): 121.

Melalui ritual ini desa berusaha “membersihkan” nama baik dan menjaga moralitas komunitas agar tindakan asusila tidak menjadi preseden. Sanksi fisik seperti cambuk pun masih digunakan dalam praktik adat khususnya di wilayah Rejang Lebong walau demikian mekanisme selalu diawali dengan musyawarah dan persetujuan adat. Akhirnya, pelaksanaan hukuman adat di Desa Kali Padang tidak bertujuan semata-mena-menjatuhkan hukuman, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial, menegakkan norma adat dan menciptakan efek jera. Denda uang yang dibayar pelaku sering disalurkan untuk pembangunan fasilitas desa atau ke kas adat, sementara ritual pembersihan dan pengakuan publik membantu memperkuat nilai bersama bahwa perilaku asusila tidak boleh ditoleransi. Meskipun demikian, pihak kampung tetap menghormati jalur hukum positif negara artinya pelaku masih bisa dikenakan proses pidana berdasarkan hukum nasional jika diminta.⁷⁸

⁷⁸ Suryadi, Ahmad. *Ibid.* hlm. 121.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bagaimana Mekanisme Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Asusila Ketika Pelakunya Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, mekanisme penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam menyelesaikan tindak pidana asusila ketika pelakunya kepala desa diawali dari munculnya laporan dan keresahan masyarakat atas peristiwa yang melibatkan Kepala Desa. Informan menjelaskan bahwa awalnya dirinya mendatangi rumah keluarga untuk mengetahui permasalahan yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Dari penjelasan yang diperoleh diketahui bahwa Kepala Desa datang ke rumah warga pada malam hari dengan alasan membeli rokok dan meminjam uang untuk kebutuhan anaknya yang sedang menempuh pendidikan di Bengkulu.⁷⁹

Menurut keterangan Badan Musyawarah Adat yaitu bapak Maryono, tindakan tersebut memunculkan persepsi negatif di masyarakat karena dinilai tidak sesuai dengan etika sosial dan kepatutan yang seharusnya dijaga oleh seorang kepala desa sebagai pejabat publik. Kondisi tersebut kemudian berkembang menjadi ketegangan antara pihak keluarga dan Kepala Desa. Namun demikian, informan menegaskan bahwa pada saat kejadian belum terdapat bukti yang dapat memastikan telah terjadinya tindak pidana asusila sehingga masyarakat lebih memandang peristiwa tersebut sebagai pelanggaran norma sosial dan kesopanan. Menindaklanjuti kondisi tersebut, dilakukan koordinasi antara tokoh masyarakat, Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA), perangkat desa, dan pihak keluarga. Mekanisme yang ditempuh menggunakan musyawarah adat dengan

⁷⁹ Maryono, BMA Desa Kali Padang, Wawancara, 8 Desember 2025, Pukul 17:56 Wib

pendekatan *restorative justice* yang berorientasi pada penyelesaian konflik, pemulihan hubungan sosial, serta menjaga ketertiban masyarakat. Dalam proses tersebut, para pihak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan mencapai kesepakatan bersama.

Hasil musyawarah adat menetapkan pemberian sanksi berupa pembayaran denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kewajiban memotong 1 (satu) ekor kambing sebagai bentuk pertanggungjawaban adat. Tidak dilakukan prosesi adat tambahan seperti cuci dusun karena penyelesaian lebih difokuskan pada perdamaian dan tanggung jawab pribadi antar pihak.

Apabila dikaitkan dengan teori *restorative justice* sebagaimana dikemukakan oleh Tony Marshall, mekanisme yang dilakukan BMA telah memenuhi unsur keterlibatan para pihak dalam menyelesaikan dampak sosial akibat suatu peristiwa melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Selain itu, menurut pandangan Mariam Liebmann, *restorative justice* bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata memberikan hukuman.

Namun berdasarkan analisis peneliti, mekanisme yang diterapkan BMA pada kasus ini lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan menjaga stabilitas masyarakat desa daripada pembuktian unsur pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian adat diposisikan sebagai sarana penyelesaian konflik sosial, bukan sebagai proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian oleh BMA dalam kasus ini dilaksanakan melalui tahapan identifikasi persoalan, musyawarah para pihak, pemberian sanksi adat, dan pemulihan hubungan sosial sebagai bentuk *restorative justice* berbasis kearifan lokal.

Penyelesaian melalui BMA dilakukan karena peristiwa tersebut tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi juga dipandang sebagai persoalan sosial yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan keresahan di lingkungan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Musyawarah Adat

(BMA) Desa Kali Padang, yaitu Bapak Maryono, diperoleh keterangan bahwa sebelum musyawarah dilakukan, Badan Musyawarah Adat (BMA) terlebih dahulu melakukan penelusuran informasi dan meminta penjelasan dari pihak yang dianggap mengetahui kejadian.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Maryono selaku ketua BMA: *“Karena ini hanya sekedar salah paham jadi saya hanya sekedar saya tanyakan terkait awal mula kejadian tersebut.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BMA tidak langsung menyimpulkan adanya perbuatan asusila, tetapi melakukan identifikasi awal dengan pendekatan kehati-hatian dan musyawarah. Dari tahap ini terlihat bahwa orientasi utama BMA bukan mencari pihak yang harus dihukum, tetapi berupaya memahami peristiwa secara menyeluruh agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar.

Setelah dilakukan klarifikasi awal, BMA kemudian memanggil pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut.

Setelah dilakukan klarifikasi awal, BMA kemudian memanggil pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut.

Ketua BMA menjelaskan:

“Tentunya kedua belah pihak dan saksi yang ada.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses penyelesaian tidak dilakukan secara sepihak tetapi melibatkan para pihak yang dianggap mengetahui peristiwa. Pelibatan para pihak tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang seimbang dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima bersama.

Menurut Tony Marshall, *restorative justice* merupakan proses yang melibatkan semua pihak yang terdampak akibat suatu perbuatan untuk bersama-sama mencari penyelesaian atas akibat yang ditimbulkan.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, mekanisme yang dilakukan BMA telah memenuhi sebagian unsur *restorative justice* karena terdapat: keterlibatan para pihak;

a). proses dialog;

- b).upaya mencapai perdamaian;
- c).pemulihan hubungan sosial.

Namun menurut analisa penulis, penerapan *restorative justice* dalam kasus ini belum sepenuhnya memenuhi konsep keadilan restoratif secara ideal. Hal tersebut disebabkan karena penyelesaian lebih menitikberatkan pada tercapainya perdamaian dibandingkan menggali secara mendalam bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan musyawarah adat sebagai inti dari penyelesaian.

Berdasarkan wawancara, Bapak Mariono selaku Ketua BMA menyampaikan:

“Setahu saya di ranah BMA sudah putus, baik dari dua belah pihak sudah damai dengan membayar denda uang sebesar 10 juta dan 1 ekor kambing. Jika memang terjadi benar, maka sanksinya cuci desa atau tepung setawar.”

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa hasil akhir yang ingin dicapai oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) adalah terciptanya perdamaian dan kondisi masyarakat yang kembali kondusif. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian menurut perspektif adat diukur dari pulihnya hubungan sosial masyarakat. Akan tetapi, menurut analisa penulis, penggunaan hukum adat dalam kasus yang memiliki dugaan unsur pidana memerlukan batasan yang jelas. Hukum adat memang memiliki fungsi menjaga keseimbangan sosial, tetapi hukum adat tidak dapat menggantikan fungsi hukum negara dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.

Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara mengenai tidak diberikannya sanksi adat.

Ketua BMA menyatakan:

“Tidak ada sanksi lain karena cuma salah paham, maka hanya didamaikan saja..”

Pemerintah desa memang diberikan ruang untuk menjaga ketertiban masyarakat, tetapi tidak memiliki kewenangan menentukan penghentian pertanggungjawaban pidana.

Hasil wawancara dengan Imam Desa juga menunjukkan bahwa penyelesaian melalui musyawarah dipilih karena dianggap lebih menjaga keharmonisan masyarakat.

Menurut Imam Desa, penyelesaian dilakukan untuk menghindari konflik yang lebih luas dan menjaga ketenteraman lingkungan.

Menurut analisa penulis, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian yang dilakukan lebih menekankan aspek sosial daripada aspek yuridis. Apabila dikaitkan dengan teori *restorative justice* yang , sebenarnya tujuan pemulihan sosial telah tercapai.

Namun *restorative justice* yang ideal tidak hanya berhenti pada perdamaian, melainkan juga harus menjamin adanya:

- a). perlindungan terhadap pihak yang dirugikan;
- b). pertanggungjawaban yang jelas;
- c). keterbukaan proses;
- d). rasa keadilan bagi masyarakat.

Dengan demikian mekanisme BMA dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana asusila ketika pelakunya Kepala Desa menunjukkan adanya upaya mempertahankan keharmonisan sosial melalui musyawarah adat. Akan tetapi, mekanisme tersebut lebih tepat dipahami sebagai penyelesaian konflik sosial berbasis adat dan belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai penyelesaian tindak pidana secara utuh.

2. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Melalui Mekanisme *Restorative Justice* oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Kali Padang.

Ditinjau dari aspek yuridis, penyelesaian tindak pidana asusila melalui mekanisme adat oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) berada pada posisi yang kompleks. Tindak pidana asusila dalam hukum positif Indonesia dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan dan diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual. Oleh karena itu, secara normatif, tindak pidana asusila termasuk dalam ranah hukum publik yang pada prinsipnya menjadi kewenangan negara.

Namun demikian, perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif. Pendekatan *restorative justice* telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional, antara lain melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kebijakan ini membuka ruang penyelesaian perkara pidana tertentu melalui mekanisme non-litigasi dengan syarat tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tetap menjaga rasa keadilan.

Dalam konteks Desa Kali Padang, penyelesaian melalui Badan Musyawarah Adat (BMA) dapat dipahami sebagai bentuk keadilan berbasis komunitas yang sah secara sosiologis karena diterima oleh para pihak dan masyarakat setempat. Namun, dari sudut pandang kepastian hukum, tidak adanya koordinasi formal dengan aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan konflik antara hukum adat dan hukum negara. Hal ini menjadi semakin sensitif mengingat posisi Kepala Desa sebagai pejabat publik yang seharusnya tunduk pada prinsip akuntabilitas dan keteladanan hukum.

Oleh karena itu, secara yuridis, penyelesaian melalui BMA dapat dibenarkan sepanjang tidak menghilangkan hak korban, tidak bertentangan dengan hukum positif, dan tetap berada dalam kerangka kebijakan keadilan restoratif yang diakui oleh negara.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, penyelesaian tindak pidana asusila melalui mekanisme adat berkaitan erat dengan prinsip kepemimpinan, amanah, dan kemaslahatan. Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas kebijakan penguasa dalam mengatur urusan masyarakat demi tercapainya keadilan dan kemaslahatan umum.

Kepala Desa sebagai pemimpin lokal memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga akhlak dan etika sosial dalam masyarakat. Islam secara tegas melarang perbuatan mendekati zina sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran kesusilaan yang melibatkan pemimpin harus disikapi secara adil dan bijaksana agar tidak merusak kepercayaan masyarakat. Penyelesaian melalui musyawarah adat yang difasilitasi oleh BMA dapat dipandang sejalan dengan prinsip islah (perdamaian) dan syura (musyawarah) dalam Islam. Prinsip ini menekankan penyelesaian konflik melalui dialog dan kesepakatan bersama demi mencegah kemudharatan yang lebih besar. Dalam konteks ini, *restorative justice* dapat menjadi sarana untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik berkepanjangan.

Namun demikian, siyasah dusturiyah juga menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dikompromikan demi kepentingan tertentu. Apabila penyelesaian perkara dilakukan secara tertutup dan menimbulkan kesan perlindungan terhadap pelaku, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan ('adl). Oleh karena itu, mekanisme *restorative justice* harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab agar tetap mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam.

Dengan demikian, dalam perspektif siyasah dusturiyah, penyelesaian tindak pidana asusila melalui BMA dapat dibenarkan selama bertujuan menjaga kemaslahatan umum, tidak mengabaikan nilai keadilan moral, serta tetap menjunjung tinggi etika kepemimpinan.

Ditinjau dari perspektif yuridis, penyelesaian dugaan tindak pidana asusila melalui mekanisme adat oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa Kali Padang merupakan bentuk penerapan hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (*living law*). Hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional diakui keberadaannya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BMA Desa Kali Padang, diketahui bahwa penyelesaian perkara tersebut dipandang sah dan adil menurut hukum adat setempat. Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) menyatakan bahwa selama para pihak telah sepakat berdamai dan tidak terdapat keberatan, maka penyelesaian adat dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua BMA:

“Iya sudah sesuai menurut hukum adat.”

“Sah saja dan juga adil.”⁸⁰

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif Badan Musyawarah Adat (BMA) , legitimasi hukum tidak semata-mata bersumber dari hukum negara, tetapi juga dari penerimaan sosial masyarakat terhadap suatu keputusan. Dalam konteks ini, keadilan dipahami sebagai tercapainya perdamaian dan tidak adanya konflik lanjutan antar pihak yang berselisih.

Namun demikian, dari sudut pandang hukum negara, penyelesaian perkara ini menimbulkan persoalan yuridis tersendiri, terutama karena tidak adanya pelaporan atau koordinasi dengan aparat penegak hukum. Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) secara tegas menyatakan bahwa perkara tersebut tidak dilaporkan ke kepolisian karena dianggap hanya sebagai kesalahpahaman dan telah diselesaikan secara damai.

“Tidak, karena hanya salah paham dan sudah damai.”⁸¹

Kondisi ini menimbulkan dilema yuridis, karena tindak pidana asusila pada dasarnya termasuk delik yang memiliki dimensi kepentingan umum. Dalam hukum positif, terdapat batasan tertentu mengenai perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, terutama apabila menyangkut jabatan publik dan moralitas pejabat negara.

⁸⁰ Maryono, BMA Desa Kali Padang, Wawancara, 8 Desember 2025, Pukul 17:56 Wib

⁸¹ Maryono, BMA Desa Kali Padang, Wawancara, 8 Desember 2025, Pukul 17:56 Wib

Dari perspektif masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suwito, penyelesaian adat tersebut dapat diterima secara umum, namun dinilai kurang memenuhi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Masyarakat menilai bahwa tidak dilaksanakannya tahapan adat secara lengkap, seperti sidang adat terbuka dan sanksi adat berupa *cuci kampung*, menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi penerapan hukum adat itu sendiri.⁸²

Selain itu, muncul pula persepsi bahwa upaya masyarakat untuk meminta kejelasan justru dianggap sebagai pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan adanya potensi konflik antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan upaya menjaga stabilitas sosial melalui penyelesaian adat.

Ketua BMA sendiri mengakui adanya tantangan dalam penerapan keadilan restoratif, terutama ketika terdapat pihak ketiga yang tidak menerima hasil musyawarah adat.

“Dari ranah Badan Musyawarah Adat (BMA) sudah putus, tapi ada warga yang selisih paham karena ada pihak ketiga yang tidak suka, jadi dari pihak warga yang tidak suka itu menuntut ke ranah atas lagi.”⁸³

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana asusila melalui mekanisme *restorative justice* oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Kali Padang secara yuridis memiliki dasar pembenaran terbatas sebagai penerapan hukum adat dan keadilan restoratif. Namun, agar sejalan dengan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan umum, mekanisme tersebut masih memerlukan penguatan melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum, peningkatan transparansi proses, serta penegasan batas kewenangan antara hukum adat dan hukum negara.

⁸² Suwito, Warga Desa Kali Padang, Wawancara, 3 Desember 2025, Pukul 17:16 Wib

⁸³ Maryono, BMA Desa Kali Padang, Wawancara, 8 Desember 2025, Pukul 17:56 Wib

3. Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Melalui Mekanisme Restorative Justice oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Kali Padang

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penyelesaian dugaan tindak pidana asusila yang melibatkan Kepala Desa tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar kepemimpinan, tanggung jawab moral, dan keadilan dalam Islam. Seorang pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengelola urusan administratif, tetapi juga sebagai teladan moral dan etika bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama sekaligus Imam Desa Kali Padang, Bapak Badrudz, ditegaskan bahwa seorang pemimpin wajib menjaga perilaku, adab, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila seorang pemimpin melakukan pelanggaran moral, maka hal tersebut merupakan bentuk kelalaian terhadap amanah yang telah diberikan kepadanya.⁸⁴

Namun, dalam konteks kasus yang diteliti, tokoh agama menilai bahwa belum terdapat bukti kuat yang menunjukkan terjadinya tindak pidana asusila. Oleh karena itu, penyelesaian melalui mekanisme musyawarah adat dipandang lebih sesuai dengan prinsip *islah* (perdamaian) dan *syura* (musyawarah), yang menjadi fondasi utama dalam siyasah dusturiyah.

Penyelesaian melalui dialog dan kesepakatan bersama dinilai lebih membawa kemaslahatan bagi masyarakat, karena dapat mencegah timbulnya konflik sosial yang berkepanjangan. Tokoh agama juga menekankan pentingnya sikap kehati-hatian dalam menilai seseorang, terutama pemimpin, agar tidak terjadi ketidakadilan akibat prasangka.

Dari sudut pandang masyarakat, penyelesaian secara damai memang mampu menjaga stabilitas sosial di Desa Kali Padang. Namun, sebagian warga menilai bahwa dari aspek moral, tindakan Kepala Desa yang masuk

⁸⁴ Ahmad Badruz Zaman, Imam Desa Kali Padang, Wawancara, 3 Desember 2025, Pukul 08:41 Wib

ke rumah warga tetap dianggap tidak pantas dan melanggar norma kesopanan masyarakat.

Pandangan masyarakat ini menunjukkan bahwa dalam siyasah dusturiyah, keadilan tidak hanya diukur dari tercapainya perdamaian formal, tetapi juga dari terpenuhinya rasa keadilan moral di tengah masyarakat. Oleh karena itu, meskipun penyelesaian adat dinilai membawa kemaslahatan, tetap diperlukan upaya pembinaan moral dan keteladanan dari pemimpin desa.

Selain itu, prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah juga menuntut adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* harus tetap menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara moral maupun sosial, serta tidak menimbulkan kesan bahwa pemimpin mendapatkan perlakuan istimewa.

dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana asusila melalui mekanisme *restorative justice* dalam perspektif siyasah dusturiyah dapat dibenarkan sepanjang bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan dilakukan secara adil. Namun, penyelesaian tersebut harus diimbangi dengan pembinaan moral, keteladanan kepemimpinan, serta jaminan bahwa tidak terdapat perlakuan istimewa terhadap pemimpin, sehingga prinsip keadilan (*'adl*) dan amanah tetap terjaga dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Mekanisme *Restorative Justice* Tindak Pidana Asusila oleh Kepala Desa Melalui Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Kali Padang serta Tinjauan Yuridis dan Siyasah Dusturiyah .Penyelesaian tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Kepala Desa melalui mekanisme *restorative justice* (keadilan restoratif) oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Kali Padang pada dasarnya merupakan upaya penyelesaian sengketa yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam praktik kehidupan masyarakat adat, BMA memiliki kedudukan sebagai lembaga

yang berfungsi menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan perselisihan, dan memelihara nilai-nilai adat yang berlaku dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, ketika terjadi suatu perbuatan asusila yang dilakukan oleh seorang Kepala Desa, masyarakat cenderung terlebih dahulu membawa persoalan tersebut ke hadapan BMA untuk diselesaikan melalui mekanisme musyawarah dan perdamaian adat. Istilah "membersihkan kasus" dalam konteks penyelesaian adat bukan berarti menghapus kesalahan pidana atau membebaskan pelaku dari tanggung jawab hukum negara. Yang dimaksud dengan "membersihkan kasus" adalah memulihkan kondisi sosial yang terganggu akibat peristiwa tersebut, menghilangkan konflik dan permusuhan di tengah masyarakat, serta mengupayakan adanya penyelesaian secara kekeluargaan yang diterima oleh para pihak. Dengan demikian, fungsi BMA bukan sebagai lembaga peradilan pidana yang dapat menghapus pidana pelaku, melainkan sebagai mediator dan fasilitator perdamaian yang berorientasi pada pemulihan keadaan.

Mekanisme penyelesaian perkara dimulai ketika korban, keluarga korban, atau masyarakat melaporkan terjadinya tindak pidana asusila kepada BMA. Setelah menerima laporan tersebut, BMA melakukan identifikasi awal mengenai duduk perkara yang terjadi. Pada tahap ini, anggota BMA mendengarkan keterangan dari pelapor, mengumpulkan informasi awal mengenai kronologi kejadian, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai peristiwa yang terjadi sehingga BMA dapat menentukan langkah penyelesaian yang tepat.

Tahap berikutnya adalah verifikasi dan klarifikasi fakta. BMA akan memanggil pihak-pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Dalam tahap ini, BMA harus bersikap netral, objektif, dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Mengingat pelaku dalam kasus ini adalah seorang Kepala Desa yang memiliki kedudukan sosial dan kewenangan di tengah masyarakat, maka BMA dituntut untuk tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tidak

memberikan perlakuan istimewa kepada pelaku. Seluruh keterangan yang diperoleh dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan apakah perkara tersebut memungkinkan untuk diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Setelah proses klarifikasi dilakukan, BMA kemudian menyelenggarakan musyawarah adat yang dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur adat lainnya. Musyawarah adat merupakan inti dari mekanisme *restorative justice* karena pada tahap inilah seluruh pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, keluhan, dan harapan masing-masing. Korban diberi ruang untuk menjelaskan kerugian yang dialaminya, baik kerugian fisik, psikologis, sosial, maupun moral. Sementara itu, pelaku diberi kesempatan untuk menjelaskan perbuatannya dan menyampaikan pengakuan apabila memang terbukti melakukan tindakan asusila tersebut.

Dalam proses musyawarah tersebut, BMA berupaya menumbuhkan kesadaran pelaku mengenai dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Pelaku tidak hanya diminta mengakui kesalahannya, tetapi juga dituntut untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban dan masyarakat. Hal ini karena tindak pidana asusila tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga mencederai nilai kesusilaan dan norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Apabila BMA memaksakan penyelesaian adat terhadap perkara yang seharusnya diproses secara pidana, maka tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap korban dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penyelesaian melalui *restorative justice* harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh menghilangkan hak korban untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme peradilan pidana.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penyelesaian tindak pidana asusila melalui mekanisme *restorative justice* harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari hukum tata negara Islam yang

mengatur hubungan antara penguasa, masyarakat, dan sistem pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu prinsip utama dalam Siyasah Dusturiyah adalah prinsip keadilan (al-'adalah). Islam memerintahkan agar setiap persoalan diselesaikan secara adil tanpa memandang kedudukan sosial seseorang. Oleh karena itu, meskipun pelaku merupakan seorang Kepala Desa yang memiliki jabatan dan pengaruh dalam masyarakat, BMA tetap wajib memperlakukan pelaku dan korban secara setara di hadapan hukum dan adat.

Selain prinsip keadilan, Siyasah Dusturiyah juga menekankan prinsip musyawarah (asy-syura). Musyawarah merupakan metode penyelesaian persoalan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena memungkinkan tercapainya keputusan yang mengandung kemaslahatan bagi seluruh pihak. Musyawarah yang dilakukan oleh BMA mencerminkan implementasi prinsip asy-syura, yaitu menyelesaikan konflik melalui dialog, pertimbangan bersama, dan pencarian solusi yang terbaik bagi masyarakat.

Prinsip lain yang relevan adalah prinsip masalah mursalah, yaitu mewujudkan kemanfaatan dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Penyelesaian melalui restorative justice dapat dianggap sesuai dengan prinsip ini apabila mampu memulihkan keadaan korban, mencegah terjadinya konflik berkepanjangan, dan mengembalikan keharmonisan masyarakat. Akan tetapi, apabila perdamaian justru menyebabkan korban mengalami tekanan, kehilangan haknya, atau menimbulkan ketidakadilan, maka penyelesaian tersebut bertentangan dengan prinsip masalah.

Dalam perspektif Islam, kehormatan manusia (hifz al-'ird) merupakan salah satu tujuan utama syariat (maqasid al-syariah). Oleh karena itu, penyelesaian perkara asusila tidak boleh dilakukan dengan cara membuka aib korban, menyalahkan korban, atau memaksa korban menerima perdamaian yang tidak dikehendakinya. Perlindungan terhadap martabat dan kehormatan korban harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses penyelesaian perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa cara BMA "membersihkan" kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Kepala Desa bukanlah dengan menghapus kesalahan pidana pelaku atau membebaskan pelaku dari tanggung jawab hukum. BMA hanya berfungsi sebagai mediator dan fasilitator yang mengupayakan pemulihan keadaan melalui musyawarah, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian ganti kerugian, pelaksanaan sanksi adat, dan pemulihan hubungan sosial masyarakat. Dalam perspektif hukum positif dan Siyasah Dusturiyah, penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak menghilangkan hak korban, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap kehormatan manusia.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Kepala Desa Melalui Mekanisme *Restorative Justice* oleh Badan Musyawarah Adat Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam menyelesaikan tindak pidana asusila ketika pelakunya Kepala Desa di Desa Kali Padang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan informasi atau laporan dari masyarakat, klarifikasi awal terhadap peristiwa yang terjadi, pemanggilan para pihak yang terkait, pelaksanaan musyawarah adat, hingga penetapan hasil penyelesaian berupa perdamaian antar pihak. Dalam proses tersebut, BMA melibatkan tokoh adat, imam desa, keluarga para pihak, serta saksi yang dianggap mengetahui peristiwa sebagai bentuk upaya memperoleh penyelesaian yang dapat diterima bersama.
2. Ditinjau dari perspektif hukum nasional, penyelesaian tindak pidana asusila melalui mekanisme *restorative justice* oleh lembaga adat tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Tindak pidana asusila termasuk kejahatan serius yang berdampak luas dan secara yuridis tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme adat, karena berpotensi mengabaikan asas *due process of law* serta hak korban atas keadilan dan perlindungan hukum.
3. Dalam tinjauan Siyasah Dusturiyah, penyelesaian tindak pidana asusila oleh kepala desa melalui Badan Musyawarah Adat dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Siyasah Dusturiyah menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan

umum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Ketika pelaku adalah seorang kepala desa yang seharusnya menjadi teladan moral (ulil amri di tingkat lokal), maka penyelesaian secara adat semata tanpa proses hukum formal justru bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan amanah kepemimpinan dalam Islam.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

Diperlukan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif mengenai batasan penerapan restorative justice dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana asusila. Pemerintah perlu menyusun pedoman yang mengatur koordinasi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta tetap menjamin perlindungan hak-hak korban.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum diharapkan lebih proaktif dalam mengawasi dan menindaklanjuti penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme adat, khususnya apabila menyangkut tindak pidana berat seperti asusila. Penyelesaian adat hendaknya hanya dijadikan pelengkap (*komplementer*), bukan pengganti proses hukum pidana.

3. Bagi Badan Musyawarah Adat (BMA)

Badan Musyawarah Adat perlu memperkuat kapasitas dan pemahaman anggotanya mengenai hukum nasional serta prinsip perlindungan korban. Dalam setiap penyelesaian sengketa, BMA harus memastikan bahwa proses musyawarah dilakukan secara adil, transparan, tidak menekan korban, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kepala desa sebagai pemimpin dan teladan masyarakat harus menjunjung tinggi moralitas, etika, dan hukum. Dalam konteks Siyasah Dusturiyah, kepala desa wajib menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran hukum, kepala desa harus siap

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak berlindung di balik mekanisme adat.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi penelitian selanjutnya. Peneliti berikutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai model integrasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam penerapan *restorative justice*, serta meneliti dampak jangka panjang penyelesaian adat terhadap korban tindak pidana asusila.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, P. (2023). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kesusilaan dengan modus pengancaman melalui media sosial (Studi kasus Putusan No.11/Pid.Sus/2022/PN.Tli)*. Universitas Hasanuddin.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amrullah, M. A. (2022). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 442–459.
- Andro, dkk. (2019). Restorative justice sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2, 180–187.
- Anshori, A. G. (2019). *Fikih siyasah: Ajaran, sejarah, dan pemikiran*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ardiansyah. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana (Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2012). *Mediasi penal: Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Bidang Syariah dan Hukum. (2023). *Cetak final pedoman penulisan skripsi bidang syariah dan hukum*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Bungin, B. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, dkk. (2011). *Mediasi penal: Penerapan restorative justice di pengadilan anak Indonesia*. Bandung: Indi Publishing.
- Eko, S. (2014). *Regulasi baru desa: Ide, misi, dan semangat Undang-Undang Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

- Emzir. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Harun, N. (2011). *Fiqh siyasah: Konsepsi kekuasaan politik dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayat, R. (2020). *Kajian toponimi dan sejarah lokal dalam pembentukan identitas wilayah di Indonesia*. *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Nusantara*, 5(2), 134.
- Hidayatullah, S. (2019). Tindak pidana kesusilaan dalam perspektif hukum pidana Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 3(1), 41.
- Ida Rachmawati, I., Listyaningrum, I., Waysang, J. M., Suratiningsih, D., & Sari, A. R. (2023). Edukasi bagi anak dalam upaya preventif tindak kejahatan seksual dengan modus child grooming. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 332–339.
- Jamin, dkk. (2023). Pemberdayaan kepala desa sebagai mediator sengketa pasca UU Desa. *JoLSIC*.
- Khaldun, I. (2000). *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (Terj. Ahmadie Thoha). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Khallaf, A. W. (1997). *Ilmu ushul fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, D. (2020). *Restorative justice dalam sistem hukum di Indonesia: Konsep, implementasi, dan tantangannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lestari, D. P. (2023). Penerapan restorative justice terhadap *juvenile delinquency* oleh Kepala Desa Batu Bulan. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 2(1).
- Lestari, R. (2021). *Pengembangan potensi wisata desa melalui pemberdayaan masyarakat dan dana desa*. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 4(2), 112.
- Liebmann, M. (2013). *Restorative justice: How it works* (Terj. Ahmad Izzan). Bandung: Nusa Media.

- Marlina, R. (2018). *Geografi dan potensi alam Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu*. Bengkulu: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nugraha, D. (2018). *Toponimi dan sejarah nama-nama tempat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pratama, Y. (2022). *Pembangunan desa berkelanjutan berbasis potensi lokal dan kearifan masyarakat*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 74.
- Putri, dkk. (2023). Penerapan restorative justice di Desa Hu'u. *Unizar Recht Journal*, 2(4).
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Rahayu, S. L., dkk. (2023). Penguatan fungsi kepala desa sebagai mediator perselisihan masyarakat di desa. *Yustisia*, 5(2).
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8750>
- Rahman, F. (1994). *Ilmu fiqh dan ushul fiqh*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Rahman, F. (2018). *Fiqh siyasah: Konsep dan aplikasi dalam sistem pemerintahan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, I. (2019). *Kebudayaan dan kearifan lokal suku Rejang Bengkulu*. Bengkulu: Penerbit Aura Pustaka.
- Ramadhani, Y. (2023). Penerapan prinsip restorative justice oleh lembaga adat dalam penyelesaian pelanggaran kesusilaan di Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kearifan Lokal*, 4(2), 77.
- Reksodiputro, M. (1994). *Kriminologi dan sistem peradilan pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Rizqullah, A., & Mukarramah, F. R. (2023). Analisis pelaksanaan restorative justice di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul. *Binamulia Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.449>
- Sabda Justitia. (2025). Peran desa adat dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan melalui restorative justice di Desa Adat Banjar (Kabupaten Buleleng). *Sabda Justitia*, 4(1).
- Saputra, H. (2019). *Sejarah pemerintahan desa di Bengkulu: Dinamika sosial dan kepemimpinan lokal*. Bengkulu: Penerbit Universitas Bengkulu Press.
- Setiadi, E., & Kristian. (2020). *Sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia
- Soetedjo. (2013). *Hukum pidana anak*. Bandung: Rafika Aditama.
- Suhariyanto. (2022). *Keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sulaiman, A. H. (2018). *Hukum pemerintahan desa di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suryadi, A. (2020). Eksistensi hukum adat Rejang dalam penyelesaian sengketa sosial di Bengkulu. *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 5(2), 121.
- Suryani, D. (2021). Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam penyelesaian sengketa adat di Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 8(2), 134.
- Tamrin. (2019). Zina dalam perspektif tafsir Al-Qur'an. *Musawa*, 11(1), 1–13.
- Tjokorda, G. A. S., & Arsawati, N. N. J. (2019). Analisis yuridis mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan (Studi kasus Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). *Jurnal Analisis Hukum*, 2(2), 148–166.

- Ubbe, A. (2020). Peradilan adat dan keadilan restoratif. *Rechts Vinding*, 2(2), 161–175.
- Wagiati, dkk. (2013). *Hukum pidana anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Wulandari, R. (2022). Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam penegakan hukum adat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Hukum Adat dan Budaya Nusantara*, 5(1), 56.
- Yahya, A. (2016). *Ilmu waris praktis*. Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing.
- Yuliana, D. (2018). *Adat istiadat dan tradisi suku Rejang Bengkulu*. Bengkulu: Balai Pelestarian Nilai Budaya Bengkulu.
- Zehr, H. (2017). *Changing lenses: Melihat keadilan restoratif secara lebih jernih* (Terj. Syarif Hidayatullah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zidan, M. (2024). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kesusilaan anak dan penyelesaiannya menurut siyasah dusturiyah (Studi kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tsm). *Siyasyatuna: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1)

L

A

M

P

I

R

A

N



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 226 Tahun 2025
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

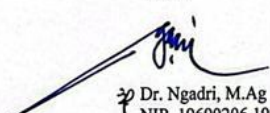
MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Prof. Dr. Yusefri, M.Ag NIP.19700202 199803 1 007
2. Sidiq Aulia, M.H.I NIP. 19880412 202012 1 004

NAMA : Honesty Etika Mulyani
NIM : 22671021
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Oleh Kepala Desa Melalui Mekanisme *Restorative Justice* Oleh Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Kali Padang)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 17 Oktober 2025
Dekan,


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 69/In.34/FS/PP.00.9/11/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 06 November 2025

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Honesty Etika Mulyani
Nim : 22671021
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 07 November 2025 Sampai Dengan 07 Februari 2026
Tempat Penelitian : Badan Musyawarah Adat Di Desa Kali Padang Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Oleh Kepala Desa Melalui Mekanisme *Restroative Justice* Oleh Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Kali Padang)

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN SELUPU REJANG

DESA KALI PADANG

Jl. Raya Curup – Lubuk Linggau Km.11 kode Pos 39153

SURAT TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Nomor: 176/STMP/KLP/XII/2025

Dasar: 1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rejang Lebong.

Nomor: 503/11112606/IP/DPMPTSP/XI/2025

Dengan ini menyatakan menerangkan bahwa :

Nama / TTL : HONESTY ETIKA MULYANI / Sambirejo, 07-01-2005

NIM : 22671021

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **"Tinjauan Yuridis Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana Asusila Oleh Kepala Desa Melalui Mekanisme Restorative Justice oleh Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau dari Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Desa Kali Padang)"**

Lokasi Penelitian : Desa Kali Padang

Waktu Penelitian : 03 Desember 2025 S/d 08 Desember 2025

Penanggung Jawab : Dekan Bidang Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Kabupaten Rejang Lebong

Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Kali Padang terhitung tanggal 03 Desember 2025 sampai dengan 08 Desember 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana Asusila Oleh Kepala Desa Melalui Mekanisme Restorative Justice oleh Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong Ditinjau dari Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Desa Kali Padang)"**

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KETUA BADAN
MUSYAWARAH ADAT (BMA) DESA KALI PADANG**

A. Identitas Informan

Nama: Mariyono
Jabatan: BMA Desa Kali Padang
Tanggal Wawancara: 8 Desember 2024

B. Daftar Pertanyaan

I. Mekanisme Restorative Justice

1. Bagaimana proses awal penanganan kasus tindak pidana asusila oleh kepala desa hingga dibawa ke BMA?
2. Apa alasan kasus ini diselesaikan melalui mekanisme adat, bukan melalui jalur hukum formal?
3. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan BMA dalam penyelesaian kasus (misalnya mediasi, musyawarah, putusan)?
4. Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam proses musyawarah adat ini?
5. Bagaimana bentuk sanksi adat yang dijatuhkan kepada kepala desa sebagai pelaku?
6. Apakah kedua belah pihak (korban dan pelaku) menerima hasil keputusan BMA?

II. Tinjauan Yuridis

7. Menurut BMA, apakah penyelesaian adat ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia?
8. Apakah ada koordinasi atau laporan resmi dari BMA kepada aparat penegak hukum (seperti kepolisian atau kejaksaan)?
9. Bagaimana BMA menilai posisi hukum keputusan adat terhadap hukum negara (formal)?
10. Menurut Bapak/ibu, apa tantangan atau kendala dalam menerapkan keadilan restoratif melalui adat di Rejang Lebong?

III. Nilai-Nilai Sosial dan Keadilan

11. Bagaimana BMA memastikan bahwa keputusan yang diambil adil bagi semua pihak?
12. Apa pesan atau nilai adat yang ingin disampaikan melalui penyelesaian secara musyawarah ini?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH AGAMA DESA KALI PADANG

A. Identitas Informan

Nama: Ahmad Pa Badruz zaman
Jabatan: Imam Desa Kali Padang
Tanggal Wawancara: Pabu 3 Desember 2020

B. Daftar Pertanyaan

I. Persepsi Terhadap Kasus dan Penyelesaian Adat

1. Bagaimana pandangan Bapak/ibu terhadap kasus asusila yang dilakukan oleh kepala desa di wilayah ini?
2. Apa tanggapan Bapak/ibu terhadap langkah penyelesaian kasus ini melalui jalur adat oleh BMA?
3. Apakah menurut Bapak/ibu penyelesaian secara adat sudah mencerminkan nilai keadilan?

II. Tinjauan dari Perspektif Siyasa Dusturiyah

4. Dalam pandangan Islam, bagaimana kedudukan seorang pemimpin (kepala desa) yang melakukan pelanggaran moral seperti asusila?
5. Bagaimana pandangan *siyasa dusturiyah* terhadap mekanisme penyelesaian melalui musyawarah adat (*restorative justice*)?
6. Apakah mekanisme ini sejalan dengan prinsip *islah* (perdamaian) dan *syura* (musyawarah) dalam Islam?
7. Bagaimana pandangan Bapak tentang keadilan yang dihasilkan dari penyelesaian ini, baik bagi korban maupun masyarakat?

III. Nilai Moral dan Sosial

8. Menurut Bapak/ibu, apa pelajaran moral yang dapat diambil masyarakat dari peristiwa dan penyelesaiannya ini?
9. Bagaimana peran tokoh agama dalam mendampingi atau menengahi proses perdamaian adat seperti ini?
10. Menurut Bapak/ibu, bagaimana cara terbaik agar ke depan nilai moral dan etika pemimpin dapat dijaga di masyarakat?

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH MASYARAKAT
DESA KALI PADANG**

A. Identitas Informan

Nama: Suwita
Jabatan: Warga desa kali Padang
Tanggal Wawancara: 24 November 2021

B. Daftar Pertanyaan

I. Mekanisme Restorative Justice di Masyarakat

1. Apakah Bapak/ibu mengetahui proses penyelesaian kasus asusila oleh kepala desa melalui BMA?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan BMA dalam kasus tersebut?
3. Menurut Bapak/ibu, apakah masyarakat setuju dengan penyelesaian melalui jalur adat?
4. Bagaimana proses musyawarah adat ini dilakukan, dan sejauh mana masyarakat dilibatkan?

II. Tinjauan Yuridis dan Sosial

5. Menurut Bapak/ibu, apakah penyelesaian secara adat sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia?
6. Bagaimana Bapak/ibu melihat hubungan antara hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian kasus ini?
7. Apakah penyelesaian adat mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan rasa keadilan bagi korban?

III. Pandangan terhadap Nilai dan Keadilan (Siyasah Dusturiyah)

8. Bagaimana Bapak/ibu menilai keadilan dalam keputusan BMA jika dilihat dari nilai keagamaan dan moral masyarakat?
9. Apakah penyelesaian adat ini bisa menciptakan keharmonisan kembali di masyarakat?
10. Menurut Bapak/ibu, bagaimana peran lembaga adat seperti BMA dalam menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Honesty Erika Mulyani
NIM	: 22671021
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Prof. Dr. Yusufi, M. Ag
DOSEN PEMBIMBING II	: Sidiq Auna, M. + I
JUDUL SKRIPSI	: Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tindak Pidana Asuransi Oleh Kepala Desa Melalui Mekanisme Restorative Justice Oleh Badan Musyawarah Adat Kabupaten Pajang, Lombok Timur dari Sifat dan Rukun (Studi Kasus dan Rukun Pajang)
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	: 13 Januari 2026

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	8/10 2025	Revisi Pengkaitan Judul dengan Sifat dan Rukun	
2.	15/10 2025	Bimbingan dan acc Pembuatan sk Pembimbing	
3.	23/10 2025	Bimbingan Bab 2 revisi	
4.	28/10 2025	Acc bab 2 dan lanjutan bab 3	
5.	4/11 2025	Bimbingan Bab 3 revisi	
6.	12/11 2025	Acc Bab 3 lanjut bab selanjutnya	
7.	15/11 2025	Bimbingan Pedoman wawancara dan revisi	
8.	22/11 2025	Acc Pedoman wawancara dan melanjutkan Penelitian	
9.	15/12 2025	Bimbingan bab 4 dan revisi	
10.	2/01 2026	Revisi Penulisan	
11.	10/01 2026	Acc bab 4 dan lanjutan bab 5 dan membuat daftar isi kata pengantar, Persembahkan dan abstrak	
12.	13/01 2026	Acc Skripsi dan dilanjutkan daftar isi	
13.			
14.			
15.			
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Prof. Dr. Yusufi, M. Ag
NIP. 197003021998031002

CURUP, 13 Januari 2026
PEMBIMBING II,

Sidiq Auna, M. + I
NIP. 19880914020121009

- CS Di
- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
 - Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
 - Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Honesty Eliva Mulyani
NIM	: 22671021
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Prof. Dr. Yusefri, M. Ag
PEMBIMBING II	: Sidiq Aulia, M. H. I
JUDUL SKRIPSI	: Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Anarkis oleh Kepala Desa Melalui Mekanisme Restorative Justice oleh Badan Musyawarah Adat Kabupaten KL Ditinjau dari nyarah hukumnya (studi kasus desa tali pangs)
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	22/10 2020	Revisi terkait Penuisian nama negara di awal huruf kapital, akhir Paragraf harus berkesinambungan.	
2.	31/10 2020	Bimbingan Bab 1	
3.	2/12 2020	Revisi Terkait Penuisian	
4.	8/01 2021	Acc Bab 1 dan Pambinaan sk pembimbing.	
5.		Analisa di Bab di Perten	
6.		Revisi terkait Penuisian	
7.		Penambahan gap permasalahan di latar belakang	
8.		Acc Bab 2 revisi dan dilanjutkan bab 3	
9.		Bimbingan bab 3 dan revisi	
10.		Bimbingan Revisi bab 3 dan dilanjutkan membuat Pedoman wawancara	
11.		Bimbingan Pedoman wawancara dan tambahkan Pertanyaan wawancara	
12.		Acc Pedoman wawancara dan lanjutkan penelitian	
13.		Bimbingan bab 4 dan Penambahan teori	
14.		Revisi bab 4 dan lanjutan bab 5	
15.		bimbingan daftar isi kata pengantar, persembahkan, dan daftar	
16.		Acc Skripsi dan lanjut daftar sidang.	

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,2021

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

CS Dipindai dengan CamScanner
NIP. 199002021698031007

Sidiq Aulia, M. H. I
NIP. 198009122020121004



Wawancara dengan Bapak Mariyono





Wawancara dengan Bapak Suwito